ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP ONLINE (STUDI KASUS: TITIP JEPANG DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA)



M. Syarif H

Layak diajukan

Oleh:

Samudera Amartya Pamungkas

NIM: 22421027

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2026

ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP ONLINE (STUDI KASUS: TITIP JEPANG DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA)

Oleh:

Samudera Amartya Pamungkas

NIM: 22421027

Pembimbing:

Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Samudera Amartya Pamungkas
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Lahat, 8 Februari 2004
NIM	:	22421027
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	;	Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah terhadap Praktik Jasa Titip Online (Studi Kasus: Titip Jepang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta)

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya secara jelas. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkan serta menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 21 Juli 2026

Yang Menyatakan



Samudera Amartya Pamungkas

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	24 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah terhadap Praktik Jasa Titip Online (Studi Kasus: Titip Jepang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta)
Nama	:	SAMUDERA AMARTYA PAMUNGKAS
Nomor Mahasiswa	:	22421027

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A. (.....)

Penguji 1
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Penguji 2
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 28 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Tugas Akhir

Yogyakarta, 04 Agustus 2026

Kepada : Yth. Ketua

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah

Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat 423/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/V/2026 tanggal 22 Mei 2026. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

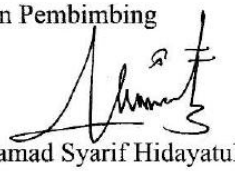
Nama	: SAMUDERA AMARTYA PAMUNGKAS
No. Mahasiswa	: 22421027
Program Studi	: Hukum Kcluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	: 2025/2026
Judul Tugas Akhir	: Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah terhadap Praktik Jasa Titip Online (Studi Kasus: Titip Jepang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami nyatakan tugas akhir mahasiswa tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga tugas akhir mahasiswa terseut dapat dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing



Muhamad Syarif Hidayatullah, Lc. M.A.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

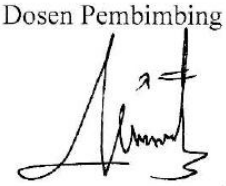
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	:	Samudera Amartya Pamungkas
NIM	:	22421027
Judul Skripsi	:	Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah terhadap Praktik Jasa Titip Online (Studi Kasus: Titip Jepang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A.

MOTTO

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. An-Nisa (4): 58).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. atas segala Rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Adi Rahardjo dan Ibu Dwi Agustin Prapti Ningrum, yang senantiasa menghadirkan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti dalam setiap langkah penulis. Kepada kakak tersayang, Bayu Wijaya Kusuma terima kasih atas perhatian dan semangat yang diberikan dalam proses yang penulis jalani.

Almamater Universitas Islam Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ◌َ◌...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ◌َ◌...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا◌َ...ى◌َ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى◌ِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و◌ُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan serta karunianya, sehingga peneliti masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Praktik Jasa Titip Online (Studi Kasus: Titip Jepang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta). Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad ﷺ beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang telah memberikan syafaat kepada umatnya

Dalam penulisan skripsi yang berjudul : "**ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP ONLINE (STUDI KASUS: TITIP JEPANG DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA)"** ini, penulis banyak melibatkan bantuan kepada banyak pihak. Peneliti juga banyak meminta motivasi serta doa kepada mereka. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. Selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan do'a kepada mahasiswanya.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa Hukum Keluarga Islam FIAI UII.
4. Bapak Fuat Hasanuddin Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan masukan, arahan, dan motivasi kepada mahasiswanya.
5. Bapak Ahmad Nurozi S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada peneliti di bidang akademik.
6. Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam: Dr. Drs. Asmuni, M.A., Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., Krismono, S.H.I., M.S.I.,
8. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D., Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S., Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I., Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I., Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., Erni Dewi Riyanti, S.S, M.Hum., Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., Saiful Aziz, S.H., M.H., Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H., Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A., Hasman Zhafiri Muhammad, S.H., M.H., semoga Allah selalu memberi kebarokahan umur, rezeki, ilmu, dan nikmat dalam iman Islam.
9. Kepada kedua orang tua, Bapak Adi Rahardjo dan Ibu Dwi Agustin Prapti Ningrum yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga saat ini.
10. Saudara kandung peneliti Bayu Wijaya Kusuma yang telah memberikan semangat dan do'a.
11. Saudari Citra Nia Saputri yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.
12. Teman-teman dan sahabat semasa perkuliahan yang telah mendukung dan berjuang bersama.

Terimakasih semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap langkah yang kita jalani. Penulis menyadari banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memberi dukungan terhadap kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun.

Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Peneliti,

Samudera Amartya Pamungkas

NIM. 22421027

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP ONLINE (STUDI KASUS: TITIP JEPANG DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA)

Oleh:

Samudera Amartya Pamungkas

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya praktik jasa titip secara daring yang memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh barang dari luar negeri, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa persoalan yang perlu dikaji berdasarkan hukum Islam, khususnya mengenai bentuk akad, kejelasan ujrah, objek transaksi, dan pelaksanaan pemberian kuasa. Penelitian ini berfokus pada praktik jasa titip pada Titip Jepang dan penerapan akad wakalah bi al-ujrah dalam transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme praktik jasa titip pada Titip Jepang serta kesesuaiannya dengan fiqh muamalah dan Akad wakalah bil Ujrah serta Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur dengan pihak penyedia jasa, dokumentasi transaksi, serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan praktik jasa titip pada Titip Jepang dengan ketentuan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa titip pada Titip Jepang memiliki karakteristik akad wakalah bi al-ujrah, dengan konsumen sebagai muwakkil dan Titip Jepang sebagai wakil yang menerima kuasa untuk melakukan pembelian serta pengurusan barang. Mekanisme transaksi dilakukan melalui pemesanan, konfirmasi harga, pembayaran, pembelian barang di Jepang, dan pengiriman kepada konsumen. Secara umum, praktik tersebut telah memenuhi unsur utama akad wakalah bi al-ujrah. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama belum jelasnya kedudukan rate item dan rate shipping sebagai bagian dari ujrah serta adanya produk tertentu yang diperuntukkan bagi orang dewasa atau mengandung unsur vulgar. Adapun layanan asuransi merupakan layanan tambahan dari perusahaan jasa pengiriman yang dipilih oleh konsumen dan tidak mengubah akad utama wakalah bi al-ujrah.

Kata kunci : *Jasa Titip, Wakalah bil Ujrah, Fiqh Muamalah*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF *WAKALAH BIL UJRAH* CONTRACT TOWARDS THE ONLINE SHOPPING AGENCY SERVICE (CASE STUDY: TITIP JEPANG IN SLEMAN REGENCY, YOGYAKARTA)

By:
Samudera Amartya Pamungkas

This study is motivated by the growing practice of online personal shopping services, facilitating consumers to obtain goods from abroad. However, in practice, there are still several issues that must be examined from the perspective of Islamic law, particularly regarding the form of the contract, the clarity of the *ujrah*, the subject matter of the transaction, and the execution of the power of attorney. This study focuses on the practice of shopping services at Titip Jepang and the application of the *wakalah bi al-ujrah* contract in these transactions. This study aims to analyse the mechanisms of the shopping service practice at Titip Jepang and its compliance with Fiqh muamalah, the *wakalah bil-ujra*h contract, and DSN-MUI Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017. The research method employed in this study is qualitative research using a normative-empirical approach. Data were collected through participatory observation, semi-structured interviews with service providers, transaction documentation, and a literature review. Subsequently, the data were qualitatively analysed by comparing the shopping agency service practices at Titip Jepang with the provisions of Fiqh muamalah and DSN-MUI Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017. The research findings indicate that the shopping agency service provided by Titip Jepang exhibits the characteristics of a *wakalah bi al-ujrah* contract, with the consumer acting as the principal (*muwakkil*) and Titip Jepang as the agent (*wakil*) authorized to make purchases and handle the goods. The transaction process involves placing an order, confirming the price, making payment, purchasing the goods in Japan, and shipping them to the consumer. In general, this practice fulfils the main elements of a *wakalah bi al-ujrah* contract. However, there are still several aspects that need attention, particularly the unclear status of the item rate and shipping rate as part of the *ujrah*, as well as the presence of certain products intended for adults or containing vulgar content. As for insurance services, these are additional services provided by the shipping company chosen by the consumer and do not change the main *wakalah bi al-ujrah* contract.

Keywords: *Shopping Agency Service, Wakalah bil Ujrah, Fiqh Muamalah*

September 1, 2026
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

DAFTAR ISI

ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP ONLINE (STUDI KASUS: TITIP JEPANG DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA).....Error! Bookmark not defined.

ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP ONLINE (STUDI KASUS: TITIP JEPANG DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA)..... **ii**

SURAT PERNYATAAN..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN..... **iv**

NOTA DINAS..... **v**

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **vi**

MOTTO..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN..... **ix**

KATA PENGANTAR..... **xvii**

ABSTRAK..... **xix**

ABSTRACT..... **xx**

DAFTAR ISI..... **xxi**

DAFTAR GAMBAR..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian..... 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 4

D. Sistematika Pembahasan..... 5

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI..... **7**

A. Kajian Penelitian Terdahulu..... 7

B. Kerangka Teori..... 16

1. Teori Fiqh Muamalah (Wahbah az-Zuhayli)..... 16

2. Teori Akad Wakalah Bil Ujrah..... 21

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. 23

BAB III METODE PENELITIAN..... **27**

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... 27

B. Tempat atau Lokasi Penelitian..... 28

C. Informan Penelitian..... 28

D. Teknik Penentuan Informan..... 29

E. Teknik Pengumpulan Data 29
F. Keabsahan Data..... 31
G. Teknik Analisis Data 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
A. Hasil Penelitian..... 34
B. PEMBAHASAN..... 37
1. Analisis Praktik Jasa Titip Berdasarkan Fiqh Muamalah..... 37
2. Analisis Praktik Jasa Titip Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah 47
3. Analisis Praktik Jasa Titip Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 73
A. Kesimpulan..... 73
B. Saran..... 74
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN 78
A. Surat Izin Penelitian..... 78
B. Pertanyaan Wawancara..... 79
A. Dokumentasi..... 80
CURRICULUM VITAE 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Percakapan Awal Sebelum Membeli Barang..... 80
Gambar 2. Perhitungan Biaya Harga 80
Gambar 4. Rincian Biaya Dengan Asuransi..... 81
Gambar 3. Rincian Biaya Tanpa Asuransi..... 81
Gambar 6. Bukti Nota Pembayaran..... 82
Gambar 5. Metode Pembayaran Yang Disediakan 82
Gambar 7. Update Barang Tiba Di Gudang Jepang 83
Gambar 8. Update Barang Tiba Di Indonesia..... 83
Gambar 10. Barang Tiba Dengan Selamat..... 84
Gambar 9. Update Barang Dikrim Ke Alamat Pembeli 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik jasa titip (jastip) dalam bisnis online merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah kontemporer yang berkembang seiring meningkatnya aktivitas perdagangan digital. Dalam mekanisme ini, penyedia jasa tidak bertindak sebagai pemilik barang, melainkan sebagai pihak yang mewakili konsumen untuk memperoleh barang sesuai dengan permintaan. Dengan demikian, karakteristik jasa titip lebih mencerminkan transaksi jasa perantara daripada jual beli secara konvensional.[1]

Dalam perspektif fikh muamalah kontemporer, mekanisme tersebut lebih tepat dianalisis menggunakan akad *wakalah bil ujrah*. Melalui akad ini, penyedia jasa bertindak sebagai wakil yang diberi kuasa oleh konsumen untuk melakukan pembelian barang dengan memperoleh imbalan berupa *ujrah* (upah). Keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, seperti kejelasan para pihak, objek yang diwakilkan, serta kesepakatan mengenai *ujrah* sejak awal.[2] Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana Putri dan Kusnul Ciptanila Yuni K (2023) mengenai praktik jasa titip menunjukkan bahwa mekanisme transaksi yang diterapkan belum menjelaskan bentuk akad secara tegas sehingga masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai hubungan hukum antara penyedia jasa dan konsumen.. Ketidakjelasan seperti itu dapat menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip fikh muamalah, terutama terkait kepastian hukum

[1] Asep Muksin, "*Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer*," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5, No. 1 (2024), hal 123-133.

[2] Erlin Septiyani dan Syai'in Syai'in, "Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Transaksi Jasa Titip Order Mie Gacoan," *Journal Sains Student Research,* 4, No. 1 (2026), hal 360–373.

transaksi.[3]

Perkembangan jasa titip juga diikuti dengan munculnya berbagai model layanan yang semakin profesional, salah satunya adalah Titip Jepang. Perusahaan ini menyediakan layanan penitipan pembelian berbagai produk dari Jepang, seperti mainan, merchandise, dan barang lainnya. Mekanisme transaksi yang diterapkan menunjukkan adanya unsur perwakilan, yaitu konsumen terlebih dahulu menyampaikan pesanan barang, kemudian penyedia jasa menginformasikan total biaya yang meliputi harga barang, biaya jasa, serta ongkos kirim sebelum pembelian dilakukan.

Meskipun mekanisme transaksi yang diterapkan telah memperlihatkan karakteristik akad *wakalah bil ujrah*, kesesuaiannya dengan ketentuan akad tersebut masih memerlukan analisis lebih lanjut. Mekanisme transaksi yang digunakan belum menunjukkan secara tegas karakter akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah praktik jasa titip di Titip Jepang telah memenuhi unsur-unsur akad *wakalah bil ujrah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Perubahan harga maupun ketidaktersediaan barang setelah pemesanan juga perlu dikaji karena berpotensi menimbulkan unsur ketidakpastian (gharar) apabila tidak disampaikan secara transparan kepada konsumen.[4]

Mekanisme penetapan ujrah juga menjadi bagian yang perlu dikaji dalam praktik jasa titip. Besaran biaya yang dibebankan kepada konsumen harus disampaikan secara jelas, baik yang berasal dari harga barang, biaya jasa, maupun komponen biaya lainnya.

---

[3] Nurdiana Putri dan Kusnul Ciptanila Yuni K, "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujroh Pada Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pemilik Usaha Jastip Garfild)," *JIES : Journal of Islamic Economics Studies,* 4, No. 3 (2023), hal 182–191.

[4] Fithriana Syarqawie "Jual Beli Sistem Dropship: Antara Peluang Bisnis Dan Gharar Yang Terlarang," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory,* 3, No. 1 (2025), hal 966.

Dalam praktiknya masih dimungkinkan adanya perbedaan antara harga riil barang dengan harga yang dibayarkan konsumen atau munculnya biaya tambahan yang tidak diinformasikan sejak awal. Keadaan tersebut dapat memengaruhi keadilan dalam transaksi apabila konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai.[5] Oleh karena itu, penetapan *ujrah* tidak hanya perlu memenuhi ketentuan akad *wakalah bil ujrah,* tetapi juga mencerminkan prinsip etika bisnis Islam, terutama amanah, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam penyampaian informasi kepada konsumen.[6]

Jasa titip yang melibatkan transaksi lintas negara, seperti yang dilakukan oleh Titip Jepang, memiliki risiko berupa keterlambatan pengiriman, perubahan kondisi barang, maupun kerusakan selama proses distribusi. Risiko tersebut merupakan hal yang wajar dalam transaksi internasional. Permasalahan muncul apabila mekanisme penanganannya tidak dijelaskan secara transparan sejak awal akad karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi.[7] Oleh karena itu, praktik jasa titip perlu dikaji tidak hanya dari penggunaan akad, tetapi juga dari kepatuhannya terhadap prinsip syariah secara menyeluruh. Hal ini penting mengingat kesesuaian praktik dengan prinsip syariah berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi para pihak serta terwujudnya nilai keadilan dalam transaksi ekonomi Islam.[8]

Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme transaksi yang diterapkan oleh Titip Jepang pada dasarnya telah menunjukkan karakteristik akad *wakalah bil ujrah*. Karakteristik tersebut masih memerlukan analisis lebih mendalam, terutama terkait akad

[5] Audica Nazwa Hawwa, "Analisis Hukum Terhadap Imbalan Jasa Dalam Jasa Titip (Jastip) Online Berdasarkan Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan,* 14, No. 6 (2025), hal 51–60.

[6] Nur Isra' Ahmad dan Supriadi, "Etika Bisnis Digital Dalam Perspektif Islam: Prinsip Dan Implementasinya," *QAZI: Journal of Islamic Studies*, 2, No. 2 (2025), hal 448–460.

[7] Sherli Sadila dan Siti Sundari, "Analisis Risiko Dan Peluang Bisnis Praktik Jasa Titip Online Di Media Sosial (Instagram) Dalam Perspektif Hukum Islam," *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5, No. 1 (2024), hal 315–326.

[8] Novia Savitri et al., "Praktik Jastip (Jasa Titip) Dalam Ekonomi Digital Terhadap Kepatuhan Syariah," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* Vol. 2, No. 4 (2023), hal 222–228.

yang digunakan, mekanisme penetapan *ujrah*, serta pengelolaan risiko dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme transaksi jasa titip pada Titip Jepang dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip fikh muamalah serta hukum Islam.[9]

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme transaksi dan penerapan akad dalam praktik jasa titip di perusahaan Titip Jepang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta?
2. Bagaimana kesesuaian praktik jasa titip di perusahaan Titip Jepang dengan prinsip akad *wakalah bil ujrah* dalam fikh muamalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

   1. Untuk menganalisis mekanisme transaksi dan bentuk akad yang diterapkan dalam praktik jasa titip (jastip) online di perusahaan Titip Jepang yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
   2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam praktik jasa titip (jastip) online di perusahaan Titip Jepang dengan prinsip fikh muamalah dalam hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

   1. Manfaat Teoritisnya, yaitu sebagai berikut:

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan fikh muamalah dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam praktik jasa titip online.

[9] Alfi Nur Khoiriyah "Tinjauan Qawaid Fiqhiyah Muamalah Terhadap Transaksi Dropship," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 9, No. 3 (2023), hal 46-56.

2. Manfaat Praktisnya, yaitu sebagai berikut:

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baru khususnya dalam bidang kajian hukum Islam dan fikh muamalah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji akad-akad muamalah dalam transaksi jasa yang berbasis digital.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul analisis penerapan akad *wakalah bil ujrah* terhadap praktik jasa titip online di Titip Jepang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini terdiri dari 5 bab dan terdapat penjelasan dari bahasan utama dari masing-masing bab. Bab satu berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang membahas alasan peneliti mengangkat topik ini. Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan fokus penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Pada bab satu ini juga terdapat sistematika pembahasan yang membahas garis besar bahasan setiap bab pada penelitian.

Bab dua membahas tentang kajian penelitian terdahulu yang merupakan deskripsi-deskripsi dan penjelasan dari penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu, kajian penelitian terdahulu ini juga membahas keaslian dari penelitian yang dilakukan peneliti dan menjelaskan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Terdapat juga kerangka teori yang menjelaskan beberapa kata kunci yang akan menjadi pembahasan pada judul ini, agar peneliti dan pembaca dapat menyetarakan perspektif.

Bab tiga berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini, peneliti menjelaskan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris (socio-legal). Selain itu, juga memuat penjelasan mengenai tempat atau lokasi penelitiannya, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data. Penjabaran metode ini bertujuan untuk

menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sekaligus menjadi jembatan antara kerangka teori dan temuan empiris

Bab keempat ialah hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan temuan empiris mengenai praktik penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam jasa titip online di Titip Jepang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada bab ini juga membahas mekanisme layanan transaksi, beserta penerapan dan kesesuaian akadnya, Temuan empiris tersebut dianalisis menggunakan konsep fikh muamalah, *wakalah bil ujrah*, pandangan ulama, dan fatwa MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Bab ini merupakan inti analisis yang mempertemukan ketentuan hukum Islam dengan realitas praktik transaksi jasa berbasis online.

Bab lima merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan saran peneliti untuk penelitian selanjutnya. Bab penutup ini berfungsi sebagai refleksi akhir atas keseluruhan proses dan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan bagian yang memuat telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Melalui kajian ini dapat diketahui posisi penelitian yang dilakukan, termasuk persamaan dan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian pustaka juga berfungsi untuk menunjukkan keaslian serta kontribusi penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, berikut beberapa kajian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Septiyani Erlin dan Syain berjudul *"*Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Transaksi Jasa Titip Order Mie Gacoan*"*. Penelitian ini mengkaji penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam praktik jasa titip pada pemesanan makanan, khususnya Mie Gacoan, dengan menitikberatkan pada mekanisme transaksi, bentuk pemberian kuasa dari konsumen kepada penyedia jasa, serta penentuan *ujrah* sebagai imbalan jasa. Perbedaanya dengan penelitian ini terletak pada konteks dan pendekatan penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada jasa titip makanan dengan karakteristik transaksi yang relatif sederhana dan jangka waktu yang singkat. Sedangkan penelilitian penulis mengkaji praktik jastip dengan jenis barang yang lebih beragam, proses transaksi yang lebih kompleks, serta melibatkan aspek internasional seperti pembelian barang dari luar negeri dan pengiriman lintas negara.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aufal Haq berjudul *"*Penerapan *Akad Wakalah Bil Ujrah* Pada Jasa Titip Online Freelance: Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy*"* mengkaji penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam

praktik jasa titip online yang berbasis sistem freelance. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana karakteristik akad *wakalah bil ujrah* diterapkan dalam model bisnis gig economy, khususnya pada jasa titip yang dijalankan secara individu atau tidak terikat pada suatu lembaga tertentu. Dalam penelitiannya, Muhammad Aufal Haq menganalisis peran para pihak yang terlibat dalam transaksi jasa titip, yaitu pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa (wakil), serta bagaimana hubungan hukum yang terbentuk di antara keduanya. Selain itu, penelitian tersebut juga membahas mekanisme pelaksanaan akad, mulai dari proses pemesanan, pelimpahan kuasa, hingga pelaksanaan pembelian barang oleh pihak penyedia jasa. Aspek lain yang turut dikaji adalah penentuan ujrah sebagai imbalan jasa, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi besaran *ujrah* dalam praktik jasa titip berbasis freelance. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Penelitian ini lebih menekankan pada karakteristik dan penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam konteks jasa titip berbasis freelance sebagai bagian dari fenomena gig economy. Sedangkan penelitian penulis tidak hanya mengkaji mekanisme transaksi dan penerapan akad *wakalah bil ujrah*, tetapi juga menitikberatkan pada identifikasi problematika akad yang muncul dalam praktik jasa titip, seperti potensi ketidakjelasan informasi, penentuan biaya, serta tanggung jawab para pihak dalam proses transaksi.[10].

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana Putri berjudul *"*Penerapan Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pemilik Usaha Jastip Garfild*"*. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam praktik jasa titip, dengan meninjau mekanisme pelaksanaan transaksi, peran serta kedudukan para pihak, bentuk pendelegasian kuasa dari konsumen kepada penyedia jasa, serta penentuan *ujrah*

[10] Muhammad Aufal Haq et al., "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Freelance : Kajian Inovasi Ekonomi Syariah Dalam Konteks Gig Economy," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 5, No. 1 (2025), hal 35–43.

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada pendekatan dan objek kajian. Penelitian ini menggunakan sudut pandang penyedia jasa sebagai subjek utama penelitian, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengalaman langsung sebagai konsumen dalam melakukan transaksi jasa titip pada platform Titip Jepang. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih konkret dan empiris mengenai mekanisme praktik jasa titip dari perspektif pengguna jasa, sehingga analisis terhadap kesesuaian akad dapat dilakukan berdasarkan pengalaman nyata dalam proses transaksi

4. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Maulana berjudul *"*Potensi dan Tantangan Implementasi Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Transaksi Bisnis Syariah Modern*"* membahas penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam konteks bisnis syariah kontemporer, khususnya pada transaksi yang berbasis digital. Penelitian ini menyoroti bagaimana akad *wakalah bil ujrah* memiliki potensi sebagai instrumen yang fleksibel dalam mendukung berbagai model transaksi modern yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam penelitiannya juga menguraikan karakteristik akad *wakalah bil ujrah* sebagai bentuk pelimpahan kuasa yang disertai dengan imbalan jasa, serta bagaimana akad tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai praktik bisnis syariah. Penelitian ini juga menekankan bahwa akad *wakalah bil ujrah* memiliki relevansi yang tinggi dalam transaksi digital, mengingat banyaknya aktivitas ekonomi yang melibatkan perantara dalam pelaksanaannya. Ditambah penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi akad *wakalah bil ujrah*. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi antara lain kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap konsep akad secara tepat, ketidakjelasan dalam pelimpahan kuasa antara para pihak, serta kurangnya transparansi dalam penentuan ujrah. Permasalahan-

permasalahan tersebut dinilai dapat mempengaruhi keabsahan akad serta berpotensi menimbulkan sengketa dalam praktiknya. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Penelitian ini lebih bersifat konseptual dengan menitikberatkan pada analisis potensi dan tantangan akad *wakalah bil ujrah* dalam konteks bisnis syariah secara umum. Sementara itu, penelitian penulis lebih difokuskan pada analisis empiris terhadap praktik jasa titip yang dilakukan oleh "Titip Jepang", dengan menelaah secara langsung mekanisme transaksi serta penerapan akad *wakalah bil ujrah* berdasarkan pengalaman sebagai konsumen.[11]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yusca Satria Alamasyah, Saif Askari, dan Khafid Abadi berjudul *"*Jasa Titip (JASTIP) Barang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*"*. Penelitian ini membahas praktik jasa titip secara umum dengan meninjau dari dua sudut pandang, yaitu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek legalitas praktik jasa titip, bentuk hubungan hukum antara para pihak, serta kesesuaian mekanisme jasa titip dengan prinsip-prinsip fikh muamalah dan ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaanya dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian ini bersifat normatif dengan menitikberatkan pada analisis hukum secara konseptual berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengalaman langsung sebagai konsumen dalam melakukan transaksi jasa titip pada platform Titip Jepang, sehingga lebih menekankan pada pengamatan terhadap mekanisme praktik secara nyata.[12]

[11] Maulana et al., "Potensi Dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Transaksi Bisnis Syariah Modern," *Al-Buhuts* Vol. 20, No. 1 (2024), hal 7–9.

[12] Yusca Satria Alamasyah et al., "Jasa Titip (JASTIP) Barang Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law. Vol. 2, No. 1 (2022).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Audica berjudul *"*Analisis Hukum Terhadap Imbalan Jasa Titip (Jastip) Online Berdasarkan Ekonomi Syariah*"* mengkaji aspek hukum terkait imbalan jasa dalam praktik jasa titip online dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menitikberatkan pada konstruksi hubungan hukum antara pelaku jasa titip dan konsumen, khususnya dalam hal penentuan serta keabsahan imbalan jasa yang diterima oleh pelaku jastip sebagai bentuk kompensasi atas layanan yang diberikan. Dalam penelitiannya juga menganalisis bagaimana imbalan jasa dalam praktik jastip diposisikan dalam kerangka hukum Islam, serta sejauh mana penentuan imbalan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan, keadilan, dan kesepakatan para pihak. Selain itu, penelitian ini juga membahas posisi jasa titip sebagai salah satu bentuk transaksi jasa dalam ekonomi digital yang berkembang pesat, serta relevansinya dengan konsep-konsep fikh muamalah dalam merespons dinamika transaksi modern. Penelitiannya juga turut menyoroti bahwa dalam praktik jasa titip, kejelasan mengenai besaran imbalan jasa menjadi aspek yang sangat penting untuk menghindari potensi sengketa dan unsur ketidakpastian atau gharar. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Audica lebih menitikberatkan pada analisis hukum terhadap imbalan jasa dalam praktik jastip secara umum dalam perspektif ekonomi syariah. Sedangkan penelitian penulis mengkaji aspek imbalan jasa (*ujrah*), tetapi juga menganalisis secara menyeluruh mekanisme transaksi serta penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam praktik jasa titip tersebut.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Iqbal Fathoni dalam jurnal berjudul *"*Analisis Eksplorasi terhadap Pola Transaksi Ekonomi Syariah dalam Praktik Jasa Titip (Jastip) atau Personal Shopper*"* mengkaji berbagai pola transaksi yang berkembang dalam praktik jasa titip. Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi dan klasifikasi pola

transaksi yang digunakan, seperti *order-pay-send*, *order by request*, serta *order first-pay later*, dengan tujuan untuk memahami variasi mekanisme yang diterapkan dalam praktik jasa titip. Dalam penelitiannya juga menganalisis jenis akad yang digunakan dalam masing-masing pola transaksi tersebut, serta bagaimana akad tersebut dikategorikan dalam perspektif fikh muamalah. Fokus penelitian ini terletak pada pemetaan bentuk-bentuk transaksi dan keterkaitannya dengan konsep akad dalam ekonomi syariah, sehingga memberikan gambaran mengenai keragaman praktik jasa titip yang berkembang di masyarakat. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus dan kedalaman analisis. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada identifikasi pola transaksi serta klasifikasi akad yang digunakan dalam praktik jasa titip. Sedangkan penelitian penulis lebih difokuskan dalam menganalisis aspek-aspek yang lebih mendalam, seperti transparansi dalam penentuan *ujrah*, kejelasan akad antara para pihak, serta potensi risiko yang muncul dalam proses transaksi. Ditambah penelitian penulis juga mengkaji praktik jasa titip dalam konteks internasional, yang melibatkan proses pembelian lintas negara serta distribusi barang yang lebih kompleks.[13]

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sherli Sadila berjudul *"*Analisis Risiko dan Peluang Bisnis Praktik Jasa Titip Online di Media Sosial (Instagram) dalam Perspektif Hukum Islam*"* mengkaji perkembangan praktik jasa titip online yang semakin pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial, khususnya Instagram, sebagai sarana utama dalam melakukan transaksi. Penelitian ini menyoroti bagaimana media sosial telah menjadi ruang baru dalam aktivitas ekonomi digital, termasuk dalam praktik jasa titip yang melibatkan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen secara tidak langsung.

[13] Ahmad Iqbal Fathoni, "Analisis Eksplorasi Terhadap Pola Transaksi Ekonomi Syariah Dalam Praktik Jasa Titip (Jastip) Atau Personal Shopper," *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam,* Vol. 1, No. 2 (2024), hal 83 – 94.

Penelitian ini berfokus pada analisis peluang bisnis jasa titip yang dinilai memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, serta berbagai risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko tersebut antara lain mencakup ketidakjelasan akad antara para pihak, potensi wanprestasi dalam pelaksanaan transaksi, serta kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi terkait harga, spesifikasi barang, maupun biaya tambahan. Dalam perspektif hukum Islam, aspek-aspek tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan keabsahan transaksi serta perlindungan hak para pihak. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya potensi terjadinya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip fikh muamalah. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Penelitian Sherli Sadila lebih menitikberatkan pada analisis risiko dan peluang bisnis jasa titip secara umum dalam konteks media sosial, Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengalaman langsung sebagai konsumen pada platform Titip Jepang, sehingga lebih berfokus pada pengamatan terhadap proses dan mekanisme transaksi secara nyata. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji secara lebih rinci alur transaksi, bentuk interaksi antara penyedia jasa dan konsumen, serta mengidentifikasi secara langsung berbagai potensi permasalahan yang muncul dalam praktik jasa titip tersebut.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Savitri berjudul *"*Praktik Jastip (Jasa Titip) dalam Ekonomi Digital terhadap Kepatuhan Syariah*"* mengkaji praktik jasa titip sebagai salah satu fenomena dalam perkembangan ekonomi digital, dengan menitikberatkan pada aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berfokus pada pemetaan karakteristik umum praktik jasa titip, serta melakukan penilaian normatif terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan fikh muamalah. Dalam penelitiannya juga menganalisis bagaimana praktik jasa titip diposisikan dalam kerangka ekonomi syariah,

serta mengidentifikasi potensi kesesuaian maupun penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan cenderung bersifat konseptual dan normatif, dengan menekankan pada penilaian terhadap praktik jastip secara umum berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, transparansi transaksi, serta keadilan bagi para pihak. Namun penelitiannya belum secara mendalam mengkaji praktik jasa titip pada satu entitas usaha tertentu, sehingga belum memberikan gambaran yang rinci mengenai mekanisme operasional, alur transaksi, serta dinamika interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dalam praktik nyata. Analisis yang dilakukan masih berada pada tataran umum dan belum menyentuh aspek empiris yang lebih spesifik. Disinilah penelitian penulis hadir untuk mengkaji praktik jasa titip pada satu entitas usaha, yaitu Titip Jepang, dengan pendekatan empiris melalui pengalaman langsung sebagai konsumen. Penelitian ini menelusuri secara rinci mekanisme operasional, alur transaksi, serta bentuk interaksi antara penyedia jasa dan konsumen dalam praktik yang sesungguhnya.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Megawati S., Taufik Sanusi, dan A. Intan Cahyani dalam jurnal berjudul "Analisis Fikih Muamalah terhadap Jasa Titip Beli Online*"* mengkaji praktik jasa titip beli online pada akun Instagram @belititip.mks dengan menggunakan pendekatan fikh muamalah yang berorientasi pada keabsahan transaksi. Dalam penelitian tersebut, praktik jasa titip diposisikan sebagai bagian dari aktivitas jual beli, sehingga analisis difokuskan pada pemenuhan rukun dan syarat jual beli sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Dalam penelitiannya juga menelaah apakah praktik jasa titip tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang menjadi syarat sah jual beli, seperti adanya pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, harga yang jelas, serta adanya *ijab* dan *qabul.* Sehingga fokus utama penelitian ini terletak pada hasil transaksi dan keabsahannya dalam kerangka jual beli, sehingga jasa titip dipahami sebagai bentuk

perpanjangan dari aktivitas perdagangan itu sendiri. Namun pendekatan tersebut cenderung melihat jasa titip dari sudut pandang hasil akhir transaksi, tanpa mengkaji secara mendalam proses hubungan hukum yang terjadi antara para pihak sejak awal pelaksanaan jasa titip. Padahal dalam praktiknya jasa titip tidak selalu identik dengan jual beli, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk perwakilan dalam melakukan pembelian barang. Perbedannya dengan penelitian penulis sudah terlihat jelas bahwa penelitian penulis tidak memposisikan jasa titip sebagai bentuk jual beli, melainkan sebagai aktivitas perwakilan yang melibatkan pelimpahan kuasa dari konsumen kepada penyedia jasa. Oleh karena itu fokus analisis dalam penelitian ini tidak terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, melainkan pada bagaimana proses pendelegasian kuasa terjadi, bagaimana kedudukan penyedia jasa sebagai wakil, serta bagaimana hubungan hukum antara para pihak terbentuk sejak awal transaksi.[14]

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penelitian penulis hadir untuk memperluas dan melengkapi kajian sebelumnya yang masih bersifat konseptual-normatif dan belum sepenuhnya menempatkan praktik jasa titip sebagai fenomena bisnis digital yang memiliki dinamika tersendiri dalam implementasi akad syariah. Penelitian yang penulis lakukan, secara khusus menelaah model akad yang digunakan, mekanisme transaksinya, kejelasan *ujrah*, sistem pembayarannya dan penanganan risikonya. Dengan hal ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai mekanisme transaksi dan bentuk akad yang diterapkan dalam praktik jasa titip (jastip) online di perusahaan Titip Jepang yang berlokasi di Kota Sleman, Yogyakarta serta menganalisis kesesuaian penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam praktik tersebut dengan prinsip fikh muamalah dalam hukum Islam.

[14] Megawati S et al., "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online," *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 3, No. 1 (2021), hal 53–65.

B. Kerangka Teori

1. Teori Fikh Muamalah (Wahbah az-Zuhayli)

Dalam perspektif fikh muamalah, hubungan antar manusia dalam bidang harta dan transaksi ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konsep hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum islam. Wahbah az-Zuhayli dalam *Fiqh Islam wa Adilatuhu* menjelaskan bahwa hukum islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup hubungan hukum antar manusia yang berkaitan dengan kepentingan duniawi. Dalam konteks ini fikh muamalah dapat dipahami sebagai bagian dari fikh yang menitikberatkan pada pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam aktivitas ekonomi, sehingga setiap bentuk transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah guna menghindari terjadinya ketidakadilan.[15] Dalam fikh muamalah juga, interaksi ekonomi antarindividu dilaksanakan melalui akad sebagai mekanisme yang mengatur hubungan hukum para pihak. Akad merupakan perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang disepakati.[16]

Salah satu dasar penting dalam fikh muamalah adalah bahwa hukum asal dalam kegiatan muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip tersebut memberikan ruang bagi berkembangnya bentuk-bentuk transaksi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan syariah. Suatu transaksi tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga harus memenuhi beberapa prinsip seperti prinsip kebolehan ber-akad, kerelaan para pihak, larangan gharar, kehalalan objek, serta amanah dan kejujuran dalam melaksanakan sebuah akad.

a. Akad sebagai Dasar Hubungan Muamalah

---

[15] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Jakarta. Gema Insani, 2011), Jilid 4, hal 485-490.

[16] Shafiatul Jannah, Hidayatullah Abdurrahman, dkk., *Fiqh Muamalah* (Lingkar Edukasi Indonesia, 2025). 51.

Dalam fikh muamalah, akad memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara para pihak. Akad merupakan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum terhadap pihak-pihak yang melakukannya. Melalui akad, dapat diketahui siapa pihak yang terlibat, apa yang menjadi objek, serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dasar mengenai pentingnya pemenuhan akad terdapat dalam firman Allah SWT.:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ ... .

"Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji!... ." (Q.S. Al-Maidah (5):1).[17]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa akad memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Kesepakatan yang telah dibuat tidak hanya bersifat formal, tetapi melahirkan kewajiban untuk melaksanakan isi akad sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Dalam konteks transaksi modern, bentuk akad tidak selalu dilakukan secara langsung atau tertulis. Akad dapat berlangsung melalui berbagai sarana komunikasi selama terdapat kesepakatan dan terpenuhi ketentuan syariah. Oleh karena itu, keberadaan media elektronik tidak dengan sendirinya menghilangkan keabsahan suatu akad, selama unsur-unsur akad dapat dipenuhi dan kehendak para pihak dapat diketahui.

b. Prinsip Kerelaan para Pihak

Fikh muamalah juga menempatkan kerelaan para pihak sebagai salah satu prinsip penting dalam transaksi. Allah SWT. berfirman:

[17] "Qur'an Kemenag, dikutip dari https://quran.kemenag.go.id, diakses 20 Juli 2026.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... .

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu" (Q.S. An-Nisa (4):29).[18]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa transaksi harus dilaksanakan atas dasar *taradhin* atau kerelaan para pihak. Kerelaan tidak hanya berkaitan dengan kesediaan untuk melakukan transaksi, tetapi juga berkaitan dengan adanya pemahaman terhadap hal-hal yang disepakati.

Dalam praktik akad, kerelaan akan sulit terwujud secara sempurna apabila salah satu pihak tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi objek transaksi, kewajiban yang harus dipenuhi, atau biaya yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, prinsip kerelaan memiliki hubungan erat dengan kejelasan akad, objek, harga atau imbalan, serta informasi yang diberikan kepada para pihak.

c. Prinsip Larangan Gharar

Selain kerelaan, fikh muamalah memberikan perhatian terhadap kejelasan dalam transaksi. Ketidakjelasan (*gharar*) merupakan salah satu unsur yang harus dihindari karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan di antara para pihak. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung gharar." ***(HR. Muslim)***

Larangan *gharar* menunjukkan bahwa suatu transaksi tidak boleh mengandung ketidakjelasan yang berlebihan terhadap hal-hal penting dalam akad. Dalam fiqh muamalah, kejelasan tersebut dapat berkaitan dengan objek, kewajiban para pihak, serta

[18] "Qur'an Kemenag, dikutip dari https://quran.kemenag.go.id,diakses pada 31 Agustus 2026.

imbalan atau pembayaran yang menjadi konsekuensi akad.

Dalam pembahasan Wahbah az-Zuhayli, persoalan *jahalah* atau ketidakjelasan terhadap objek juga menjadi perhatian dalam menentukan keabsahan transaksi. Tingkat ketidakjelasan menjadi penting karena tidak setiap ketidakjelasan memiliki akibat hukum yang sama. Ketidakjelasan yang ringan dan tidak berpengaruh terhadap tujuan akad dapat diperlakukan berbeda dengan ketidakjelasan yang besar sehingga menyebabkan objek transaksi tidak dapat diketahui secara memadai.

d. Prinsip Amanah dan Kejujuran

Fikh muamalah juga menghendaki agar hubungan antara para pihak dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah dan kejujuran. Allah Swt. berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ ... .

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya." (Q.S. An-Nisa (4):58).

Prinsip amanah menghendaki agar seseorang melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan tujuan dan batasan yang telah ditentukan. Dalam hubungan muamalah yang melibatkan pemberian kuasa, amanah menjadi semakin penting karena salah satu pihak memberikan kepercayaan kepada pihak lainnya untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Amanah juga berkaitan dengan kewajiban memberikan informasi secara benar dan tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari kesepakatan. Dengan demikian, pelaksanaan transaksi tidak hanya dinilai dari terpenuhinya bentuk akad, tetapi juga dari bagaimana akad tersebut dijalankan oleh para pihak.

e. Prinsip Kehalalan Objek Akad

Kehalalan objek merupakan salah satu aspek penting dalam fikh muamalah.

Wahbah az-Zuhayli menjelaskan bahwa barang yang menjadi objek transaksi harus merupakan sesuatu yang memiliki manfaat yang diakui menurut syariat serta tidak termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Dengan demikian, tidak semua benda yang memiliki nilai secara ekonomi dapat secara otomatis dijadikan objek transaksi, karena status dan manfaatnya tetap harus sesuai dengan ketentuan syariah. Selain kehalalan, objek transaksi juga harus diketahui secara jelas oleh para pihak. Kejelasan tersebut mencakup barang yang menjadi sasaran transaksi sehingga tidak menimbulkan *jahalah* atau ketidakjelasan yang dapat mengarah pada *gharar*. Objek juga harus merupakan sesuatu yang dapat dilaksanakan atau direalisasikan sesuai dengan bentuk akad yang dilakukan.

Wahbah az-Zuhayli juga menjelaskan adanya perbedaan pendapat ulama mengenai kesucian objek transaksi. Kalangan Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian barang secara mutlak. Mereka membolehkan jual beli terhadap sebagian barang yang najis apabila barang tersebut memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariat, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk diperjualbelikan. Sementara itu, ulama selain Hanafiyah lebih ketat dengan mensyaratkan agar barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci dan bukan barang najis.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap objek transaksi tidak hanya melihat keberadaan suatu barang, tetapi juga melihat jenis, manfaat, dan status hukumnya menurut syariat. Oleh karena itu, apabila dalam suatu tempat terdapat barang yang halal dan barang yang dilarang, keberadaan barang yang dilarang tersebut tidak secara otomatis menjadikan seluruh transaksi terhadap barang halal menjadi haram. Penilaian dilakukan terhadap objek yang secara khusus menjadi transaksi. Sebaliknya, apabila objek yang secara khusus ditransaksikan merupakan barang yang dilarang menurut syariat, maka transaksi terhadap objek tersebut tidak dibenarkan.

2. Teori Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Akad *wakalah* merupakan salah satu akad dalam fikh muamalah yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dibenarkan oleh syariat. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada wakil untuk melakukan suatu tindakan yang dapat diwakilkan, di mana tindakan yang dilakukan oleh wakil tersebut menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang memberikan kuasa. Pada dasarnya, *wakalah* termasuk akad yang bersifat *jaiz*, yaitu akad yang tidak mengikat secara mutlak sehingga dapat dibatalkan oleh salah satu pihak selama belum terdapat keadaan yang menjadikannya mengikat menurut ketentuan syariat. Sifat *jaiz* tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa memiliki hak untuk mengakhiri akad apabila pelaksanaan kuasa belum selesai atau belum menimbulkan akibat hukum tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang meminta temannya membelikan buku di luar kota dapat membatalkan kuasa tersebut selama temannya belum melakukan pembelian. Termasuk juga orang yang diminta menjadi wakil pada prinsipnya dapat mengundurkan diri apabila belum melaksanakan tugas yang dikuasakan dan pengunduran diri tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pemberi kuasa. Namun, apabila *wakalah* telah disertai dengan ujrah dan wakil telah mulai melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, maka hubungan hukum para pihak menjadi lebih mengikat sehingga pembatalan akad tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena dapat merugikan pihak lain. Sifat tersebut menunjukkan bahwa wakalah pada mulanya merupakan akad yang dilandasi semangat tolong-menolong, sehingga pelaksanaannya pada prinsipnya tidak mensyaratkan adanya pemberian imbalan kepada wakil.

Kebolehan pelaksanaan *wakalah,* baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, telah dikenal sejak masa Rasulullah saw. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan

bahwa Rasulullah SAW. pernah memberikan kuasa kepada Unais untuk melaksanakan hukuman kepada Urwah bin al-Ja'd al-Bariqi untuk membeli seekor kambing, serta kepada Abu Rafi' untuk menerima akad nikah atas nama beliau, yang seluruhnya dilakukan tanpa pemberian imbalan. Di sisi lain, Rasulullah saw. juga mengutus para amil untuk memungut zakat dan memberikan imbalan kepada mereka atas tugas yang dilaksanakan. Berdasarkan praktik tersebut, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa akad *wakalah* boleh dilakukan dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Praktik Nabi tersebut menunjukkan bahwa pemberian upah kepada wakil bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, melainkan dibolehkan apabila wakil melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang memerlukan tenaga, waktu, maupun tanggung jawab tertentu.

Perkembangan aktivitas perdagangan dan hubungan ekonomi kemudian menjadikan praktik *wakalah* tidak lagi terbatas sebagai bentuk pertolongan secara sukarela. Dalam berbagai transaksi modern, pelaksanaan kuasa sering kali memerlukan kemampuan profesional, tanggung jawab yang lebih besar, serta penggunaan waktu dan biaya oleh wakil. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya praktik pemberian *ujrah* kepada wakil sebagai kompensasi atas jasa yang diberikannya yang kemudian dikenal sebagai akad *wakalah bil ujrah*. Wahbah az-Zuhayli menjelaskan bahwa apabila *wakalah* disepakati dengan adanya *ujrah,* maka wakil berhak memperoleh imbalan atas jasa yang telah dilaksanakannya. Apabila besaran *ujrah* tidak ditentukan secara tegas, penetapannya dapat mengacu pada kebiasaan yang berlaku. Berbeda dengan *wakalah* yang bersifat sukarela, *wakalah* yang disertai ujrah memiliki konsekuensi hukum yang lebih mengikat karena wakil berkewajiban melaksanakan tugas yang telah disepakati dan berhak memperoleh imbalan atas jasa tersebut

Sehingga kejelasan unsur-unsur seperti pemberian kuasa harus dilakukan secara jelas, objek yang diwakilkan harus diketahui dan merupakan tindakan yang dibolehkan

menurut syariat, ruang lingkup kewenangan wakil harus ditentukan, serta besaran ujrah disepakati sejak awal oleh para pihak. Semua kejelasan itu diperlukan untuk menghindari adanya ketidakjelasan, perselisihan, maupun kerugian bagi salah satu pihak selama pelaksanaan akad berlangsung.[19]

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 merupakan pedoman dalam penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada berbagai kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ini memberikan ketentuan mengenai pelaksanaan akad *wakalah* yang disertai dengan pemberian imbalan (*ujrah*), sehingga dapat menjadi acuan dalam memastikan bahwa praktik perwakilan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran fatwa ini juga menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktik transaksi modern yang menggunakan mekanisme perwakilan.[20]

Fatwa DSN-MUI Nomor 113 Tahun 2017 memberikan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah*. Ketentuan tersebut meliputi shighat akad, pihak yang berakad yang terdiri atas *muwakkil* dan wakil, objek *wakalah*, serta *ujrah*. Keempat aspek tersebut menjadi dasar penting dalam melihat kejelasan dan kesesuaian pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah*.

a. Ketentuan *Shighat* Akad

Shighat merupakan bentuk pernyataan atau kesepakatan para pihak dalam melaksanakan akad. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113 Tahun 2017, akad *wakalah*

[19] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Jakarta, Gema Insani, 2011), hal 590-594.

[20] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah* (Jakarta: DSN-MUI, 2017), hlm. 1.

bil ujrah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dapat dimengerti oleh wakil maupun *muwakkil.* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa para pihak harus memahami adanya hubungan pemberian kuasa yang dilakukan dalam akad. Pelaksanaan *shighat* tidak hanya terbatas pada bentuk tertulis. Fatwa tersebut memperbolehkan akad *wakalah bil ujrah* dilakukan melalui lisan, tulisan, isyarat, perbuatan atau tindakan, maupun secara elektronik, sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

b. Ketentuan *Muwakkil* dan Wakil

Fatwa DSN-MUI Nomor 113 Tahun 2017 mengatur bahwa *muwakkil* dan wakil dapat berupa orang maupun pihak yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kedua pihak tersebut wajib cakap hukum sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kecakapan hukum, muwakkil wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain. *Muwakkil* juga harus memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah* yang telah disepakati. Sementara itu, wakil wajib memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan kedudukan para pihak merupakan bagian penting dalam akad *wakalah bil ujrah*. Pihak yang memberikan kuasa harus memiliki kewenangan atas tindakan yang dikuasakan, sedangkan pihak penerima kuasa harus mampu melaksanakan kuasa tersebut.

c. Ketentuan Objek *Wakalah*

Objek merupakan hal yang menjadi sasaran dari pemberian kuasa dalam akad *wakalah*. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 113 Tahun 2017*, wakalah bil ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh di *wakalahkan*. Objek *wakalah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu yang

diketahui secara jelas oleh wakil dan muwakkil serta dapat dilaksanakan oleh wakil. Dengan demikian, objek yang dikuasakan tidak boleh bersifat tidak jelas dan harus memungkinkan untuk dilaksanakan oleh pihak yang menerima kuasa. Fatwa tersebut juga mengatur bahwa akad *wakalah bil ujrah* dapat dibatasi berdasarkan jangka waktu tertentu. Selain itu, wakil dapat mewakilkan kembali kuasa yang diterimanya kepada pihak lain, kecuali apabila muwakkil tidak mengizinkannya. Dalam pelaksanaan kuasa, wakil pada dasarnya tidak wajib menanggung risiko kerugian yang timbul dari perbuatannya, kecuali apabila terjadi *al-ta'addi* atau tindakan yang melampaui batas, *al-taqshir* atau kelalaian, maupun *mukhalafat al-syuruth* atau pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam akad.

d. Ketentuan *Ujrah*

Ujrah merupakan imbalan yang diberikan kepada wakil atas jasa yang dilakukannya. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113 Tahun 2017, *ujrah* dapat berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang paling penting dalam ketentuan *ujrah* adalah kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas. Kejelasan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu, persentase, maupun rumus yang telah disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Dengan demikian, bukan hanya keberadaan imbalan yang harus diketahui, tetapi juga bagaimana imbalan tersebut ditentukan. Fatwa tersebut juga memberikan fleksibilitas mengenai waktu pembayaran *ujrah. Ujrah* dapat dibayarkan secara tunai, angsur atau bertahap, maupun ditangguhkan, sepanjang sesuai dengan prinsip syariah, kesepakatan para pihak, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ujrah yang telah disepakati juga dapat ditinjau kembali terhadap manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Menurut Banakar dan Travers (2005) dalam artikelnya *Theory and Method in Socio-Legal Research*, pendekatan *socio-legal* memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma atau doktrin hukum, tetapi juga sebagai bagian dari realitas sosial yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.[21] Pendekatan ini menempatkan hukum dalam konteks sosial dengan menghubungkan analisis terhadap ketentuan hukum dengan praktik, perilaku, dan berbagai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian *socio-legal* tidak berhenti pada analisis doktrinal terhadap peraturan atau norma hukum, melainkan memanfaatkan metode ilmu sosial untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, dijalankan, dan berfungsi dalam praktik. Atas dasar itu, pendekatan *socio-legal* merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian normatif dan kajian empiris sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap suatu permasalahan hukum.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat empiris, yaitu difokuskan pada perspektif pelaku usaha sebagai pihak wakil dalam akad dan digunakan untuk menganalisis praktik jasa titip terutama dalam mekanisme perwakilan, penetapan *ujrah*, dan hubungan hukum antara penyedia jasa dan

[21] Reza Banakar and Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Bloomsbury, 2005).

pengguna jasa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat hukum Islam tidak hanya sebagai norma ideal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang berinteraksi dengan realitas bisnis digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi problematika akad wakalah.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian akan saya lakukan di perusahaan Titip Jepang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah admin Titip Jepang yang dipilih karena memiliki keterlibatan dan pengetahuan langsung mengenai pelaksanaan praktik jasa titip. Informan tersebut memberikan informasi melalui wawancara mengenai mekanisme pemesanan, pembayaran, pembelian barang, pengiriman, serta penerapan akad dan *ujrah* dalam praktik jasa titip.

Selain wawancara dengan informan, peneliti juga melakukan observasi partisipatif sebagai konsumen dengan mengikuti secara langsung proses transaksi, mulai dari pemesanan barang, komunikasi dengan penyedia jasa, pembayaran, hingga penerimaan barang. Pengalaman tersebut digunakan sebagai data hasil pengamatan dan tidak ditempatkan sebagai informan penelitian. Untuk mendukung data yang diperoleh, peneliti menggunakan dokumentasi berupa bukti pemesanan, percakapan dengan penyedia jasa, dan ketentuan layanan yang berlaku pada platform

Dengan demikian, wawancara dengan admin, observasi langsung peneliti sebagai konsumen, dan dokumentasi digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh gambaran mengenai praktik jasa titip pada Titip Jepang sesuai dengan fokus penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam praktik jasa titip yang menjadi objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah admin Titip Jepang, yang dipilih karena memiliki pemahaman mengenai mekanisme pemesanan, pembayaran, pembelian barang, pengiriman, serta penerapan jasa dan biaya dalam praktik jasa titip.

Selain memperoleh informasi dari admin sebagai informan, peneliti juga melakukan observasi partisipatif sebagai konsumen untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai proses transaksi. Dengan demikian, informasi dari admin dan hasil pengamatan langsung peneliti digunakan secara saling melengkapi dalam memahami praktik jasa titip pada Titip Jepang..

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi. Pertama, studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menelaah dan mengkaji sumber-sumber hukum Islam dan hukum syariah, meliputi Al-Qur'an dan Hadis, kitab fiqh muamalah, Fatwa DSN-MUI yang relevan, peraturan perundang-undangan, serta buku dan artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan akad *wakalah bil ujrah* dan praktik jasa titip. Studi kepustakaan digunakan sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis data empiris yang diperoleh selama penelitian.

Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung sebagai konsumen dalam praktik jasa titip pada platform Titip Jepang. Melalui keterlibatan tersebut, peneliti mengamati secara langsung mekanisme transaksi mulai dari proses pemesanan barang, komunikasi awal dengan penyedia jasa, pemberian

kuasa untuk melakukan pembelian, sistem pembayaran, proses pembelian barang di Jepang, penyampaian informasi perkembangan pengiriman, hingga barang diterima oleh konsumen. Observasi ini juga mencakup pengamatan terhadap transparansi informasi yang diberikan penyedia jasa, mekanisme penetapan harga dan *ujrah*, penggunaan layanan tambahan seperti asuransi, serta bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa apabila terjadi kendala dalam proses transaksi. Teknik ini bertujuan memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* sebagaimana dipraktikkan dalam layanan jasa titip.

Ketiga, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada admin Titip Jepang sebagai pihak yang mengelola layanan jasa titip. Wawancara dilakukan melalui media komunikasi daring untuk memperoleh informasi, sekaligus mengklarifikasi data yang telah ditemukan selama proses penelitian. Pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara meliputi mekanisme transaksi jasa titip, penentuan ujrah, prosedur pembelian barang, sistem pengiriman, penggunaan layanan asuransi, mekanisme pengembalian dana, penyelesaian apabila barang tidak tersedia atau mengalami kerusakan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah*. Bentuk wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban narasumber sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih komprehensif.

Keempat, dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data pendukung berupa tangkapan layar (screenshot), bukti transaksi, percakapan dengan penyedia jasa, ketentuan layanan, serta dokumen digital lain yang relevan dengan praktik jasa titip. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat hasil observasi serta sebagai bahan verifikasi terhadap data yang diperoleh. Penggunaan kombinasi teknik pengumpulan data ini dimaksudkan agar penelitian mampu memadukan kajian

normatif dan temuan empiris secara proporsional serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik jasa titip berbasis digital. Data hasil observasi partisipatif berfungsi sebagai data primer empiris, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendukung dan menguji kesesuaian praktik dengan ketentuan normatif.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan praktik akad *wakalah bil ujrah* dalam jasa titip pada platform Titip Jepang serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung sebagai konsumen dalam proses transaksi, diperlukan pengujian keabsahan data agar hasil penelitian tidak hanya bertumpu pada pengalaman peneliti, tetapi memiliki tingkat kredibilitas yang memadai.

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Data hasil observasi partisipatif kemudian dikonfirmasi melalui wawancara semi-terstruktur dengan admin Titip Jepang. Wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam sekaligus mengklarifikasi berbagai temuan yang diperoleh selama observasi sehingga data yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan pengamatan peneliti, tetapi juga didukung oleh keterangan dari pihak penyedia jasa.

Kemudian diverifikasi melalui dokumen pendukung, seperti tangkapan layar (screenshot) percakapan transaksi, bukti pembayaran, nota pembelian, bukti checkout, informasi perkembangan pengiriman barang, syarat dan ketentuan layanan, serta dokumen digital lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa titip. Dokumen-

dokumen tersebut digunakan untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang disampaikan oleh narasumber dengan praktik transaksi yang benar-benar terjadi.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan mengacu pada ketentuan hukum islam melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Kajian normatif tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian antara praktik jasa titip yang ditemukan di lapangan dengan prinsip-prinsip fikh muamalah.

Melalui penerapan triangulasi teknik yang memadukan observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, data yang dihasilkan diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam praktik jasa titip pada platform Titip Jepang..

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis normatif-empiris untuk memahami keterkaitan antara praktik akad *wakalah bil ujrah* dalam jasa titip online sebagai realitas empiris dengan ketentuan fikh muamalah dan hukum ekonomi syariah sebagai kerangka normatif. Analisis diarahkan untuk menilai kesesuaian antara praktik jasa titip pada Titip Jepang dengan prinsip-prinsip akad *wakalah bil ujrah* secara sistematis dan kontekstual.

1. Reduksi Data, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi diseleksi dengan memfokuskan pada informasi yang relevan dengan mekanisme akad *wakalah bil ujrah*, alur transaksi jasa titip, penetapan ujrah, serta hak dan kewajiban para pihak

2. Penyajian Data, data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan tematik sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan informasi mengenai mekanisme transaksi, bentuk akad yang digunakan, kedudukan para pihak (*muwakkil* dan wakil), objek perwakilan, serta penetapan *ujrah* dalam praktik jasa titip. Penyusunan data secara terstruktur ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan membandingkan temuan empiris dengan kerangka teori yang digunakan
3. Analisis Normatif-Empiris, data empiris dianalisis dengan merujuk pada ketentuan akad *wakalah bil ujrah* dalam fikh muamalah, khususnya terkait rukun dan syarat akad, kejelasan objek perwakilan, batas kewenangan wakil, serta penetapan *ujrah*. Analisis juga dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan para ulama guna menilai kesesuaian praktik jasa titip dengan prinsip dan ketentuan hukum Islam.
4. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan dirumuskan secara induktif berdasarkan keterkaitan antara temuan empiris dan analisis normatif, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan dan kesesuaian praktik akad *wakalah bil ujrah* dalam jasa titip online di Titip Jepang.

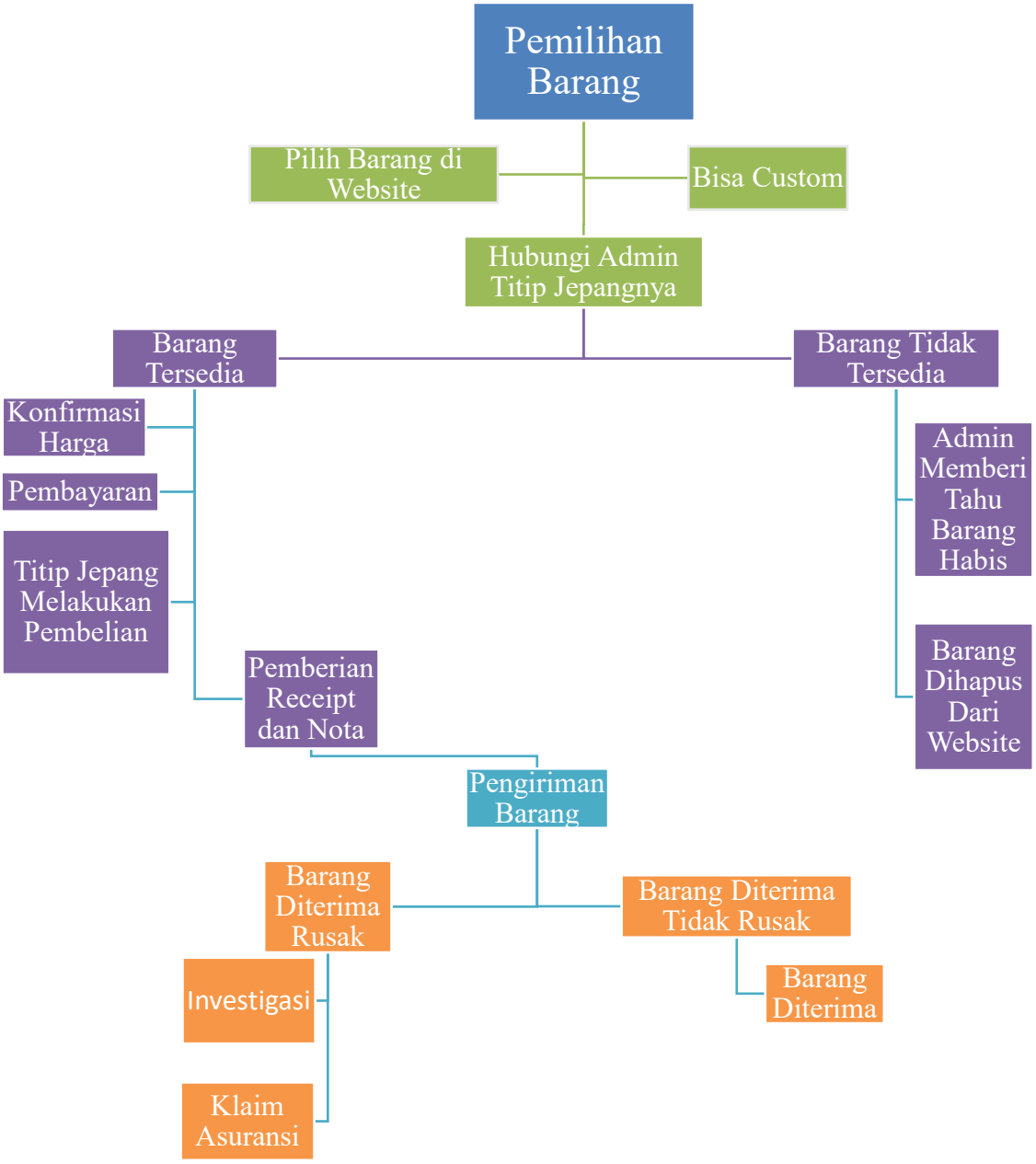
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi, praktik jasa titip pada Titip Jepang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan dan pemesanan barang, konfirmasi ketersediaan serta rincian biaya, pembayaran oleh konsumen, pembelian barang oleh penyedia jasa di Jepang, pengiriman barang ke Indonesia, hingga barang diterima oleh konsumen. Proses transaksi dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui komunikasi antara konsumen dan pihak penyedia jasa. Dalam praktiknya, konsumen menyampaikan barang yang ingin dibeli, kemudian Titip Jepang melakukan pembelian dan pengurusan pengiriman barang sesuai dengan permintaan tersebut. Titip Jepang tidak berkedudukan sebagai penjual barang, melainkan sebagai pihak yang membantu memperoleh dan mengurus barang yang dipesan oleh konsumen.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsumen mengetahui jumlah pembayaran berdasarkan harga barang dan biaya pengiriman yang dihitung menggunakan rate tertentu, meskipun besaran imbalan atau keuntungan penyedia jasa belum dipisahkan secara khusus. Layanan Titip Jepang juga menyediakan berbagai jenis barang, termasuk beberapa produk yang diperuntukkan bagi orang dewasa atau mengandung unsur vulgar, tanpa menetapkan batasan usia khusus bagi konsumen. Selain itu, konsumen dapat menggunakan layanan tambahan berupa asuransi yang disediakan oleh perusahaan jasa pengiriman. Temuan tersebut selanjutnya menjadi dasar analisis terhadap praktik jasa titip pada Titip Jepang berdasarkan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017.



Bagan 4.1. Simulasi Alur Mekanisme Transaksi di Titip Jepang

Bagan diatas menunjukkan simulai mekanisme transaksi yang diterapkan oleh Titip Jepang dalam memberikan layanan jasa titip kepada konsumen. Diawali dengan konsumen memilih barang yang diinginkan melalui katalog yang tersedia pada website Titip Jepang atau melakukan permintaan khusus apabila barang yang dicari belum tersedia pada katalog. Setelah itu, konsumen menghubungi admin melalui media komunikasi, seperti WhatsApp,

untuk memastikan ketersediaan barang sekaligus memperoleh informasi mengenai harga, biaya jasa titip, estimasi ongkos kirim, serta biaya tambahan apabila konsumen memilih layanan tertentu, seperti garansi atau pengemasan yang lebih aman. Tahap konfirmasi ini menjadi dasar terbentuknya kesepahaman awal mengenai objek yang akan dibeli beserta seluruh komponen biaya yang harus dibayarkan.

Apabila barang dinyatakan tersedia dan konsumen menyetujui rincian biaya yang disampaikan, konsumen kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang telah diinformasikan sebelumnya. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, penyedia jasa melaksanakan pembelian barang kepada penjual di Jepang berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan oleh konsumen. Dalam tahap ini, Titip Jepang tidak bertindak sebagai penjual barang, melainkan sebagai pihak yang mewakili konsumen untuk memperoleh barang dari penjual di Jepang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kuasa tersebut, penyedia jasa memberikan bukti pembelian yang menunjukkan bahwa barang telah dibeli sesuai dengan pesanan konsumen.

Barang yang telah dibeli selanjutnya dikirim dari Jepang menuju gudang pusat Titip Jepang di Jakarta sebelum didistribusikan ke alamat masing-masing konsumen. Setibanya di gudang, barang terlebih dahulu melalui proses penyortiran dan pengecekan untuk memastikan kesesuaian jenis, jumlah, dan kondisi barang dengan pesanan konsumen. Setelah proses tersebut selesai, barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi domestik menuju alamat tujuan. Selama proses pengiriman berlangsung, penyedia jasa secara berkala memberikan informasi mengenai perkembangan status pengiriman sehingga konsumen dapat memantau posisi barang hingga tiba di tempat tujuan.

Tahap terakhir adalah penerimaan barang oleh konsumen. Pada tahap ini, konsumen dianjurkan melakukan dokumentasi berupa video *unboxing* sebagai bukti apabila ditemukan kerusakan atau ketidaksesuaian barang. Setelah kemasan dibuka,

konsumen melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik, jenis, dan jumlah barang yang diterima. Apabila terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian, konsumen dapat mengajukan komplain kepada pihak Titip Jepang dengan melampirkan video *unboxing* sebagai bahan verifikasi. Pengajuan komplain dilakukan paling lambat 1 × 24 jam sejak barang diterima. Selain itu, tersedia pula layanan asuransi pengiriman yang dapat digunakan apabila kerusakan terjadi selama proses distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keseluruhan tahapan tersebut kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikh muamalah, ketentuan akad *wakalah bil ujrah*, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 pada bagian pembahasan berikutnya.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Praktik Jasa Titip Berdasarkan Fikh Muamalah

Dalam penelitian ini analisis dilakukan berdasarkan beberapa prinsip fikh muamalah sebagaimana dipahami dari pemikiran Wahbah az-Zuhaili, yaitu prinsip kebolehan dalam muamalah, kerelaan para pihak, amanah, larangan gharar dan kehalalan zat dan sifat. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menilai apakah mekanisme transaksi jasa titip yang diterapkan oleh Titip Jepang telah mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi dalam hukum islam.

a. Prinsip Kebolehan dalam Muamalah

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad lahir dari kebutuhan manusia untuk berinteraksi dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Interaksi tersebut merupakan suatu keniscayaan karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya hubungan dengan orang lain. Karena itulah berbagai bentuk transaksi yang berkembang dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang diatur melalui teori akad sebagai landasan

hubungan hukum antar para pihak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti sebagai pengguna jasa, mekanisme transaksi pada Titip Jepang diawali dengan konsumen menyampaikan permintaan pembelian barang melalui media komunikasi berupa *chat* kepada penyedia jasa. Barang yang tersedia di katalog hampr semuanya berasal dari Jepang. Sehingga konsepnya penyedia jasa membeli barang kepada penjual di Jepang sebagai pihak ketiga lalu dikirimkan kepada konsumen. Penyedia jasa sendiri tidak menyediakan ataupun memiliki stok barang, melainkan bertindak untuk memperoleh barang sesuai dengan permintaan konsumen.

Berdasarkan mekanisme tersebut, praktik jasa titip pada Titip Jepang menunjukkan adanya hubungan hukum antara konsumen sebagai pihak yang meminta pembelian barang dengan penyedia jasa sebagai pihak yang melaksanakan permintaan tersebut. Penyampaian permintaan melalui media *chat* yang kemudian diikuti dengan persetujuan harga dan pembayaran menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari konsumen kepada penyedia jasa untuk melakukan pembelian atas nama dan demi kepentingan konsumen. Di sisi lain, barang yang diperoleh berasal dari penjual di Jepang sebagai pihak ketiga, sehingga penyedia jasa hanya berperan sebagai perantara dalam proses memperoleh barang, bukan sebagai penjual barang itu sendiri.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, perkembangan bentuk transaksi seperti ini merupakan konsekuensi dari kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selama hubungan hukum tersebut dibangun melalui suatu akad yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, maka transaksi tersebut termasuk dalam ruang lingkup muamalah.[22]

[22] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Jakarta. Gema Insani, 2011), Jilid 4, hal 419.

b. Prinsip Kerelaan Para Pihak

Terbentuknya kesepakatan dalam mencapai kerelaan antara kedua belah pihak diawali dengan komunikasi antara konsumen dan penyedia jasa mengenai barang yang akan dibeli. Konsumen dapat menanyakan ketersediaan barang, harga barang di Jepang, maupun informasi lain yang berkaitan dengan produk. Penyedia jasa kemudian memberikan penjelasan mengenai spesifikasi barang, memperlihatkan foto asli produk, serta menyampaikan rincian biaya yang harus dibayarkan. Sebelum memutuskan untuk melakukan pembayaran, konsumen juga diberi kesempatan untuk meminta informasi mengenai harga asli barang di Jepang beserta harga yang ditawarkan oleh Titip Jepang. Informasi tersebut memungkinkan konsumen memahami komponen biaya yang dibebankan sekaligus mempertimbangkan penawaran yang diberikan sebelum memutuskan untuk melanjutkan transaksi. Pembayaran baru akan dilakukan setelah konsumen setuju dan bersedia dalam membeli barang tersebut.

Praktik ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai barang dan rincian biaya merupakan bentuk penawaran dari penyedia jasa kepada konsumen. Penawaran tersebut tidak langsung mengikat karena konsumen masih memiliki kesempatan untuk meminta informasi tambahan sebelum menentukan pilihan. Persetujuan baru lahir setelah konsumen menyatakan kesediaannya melalui pembayaran. Meskipun seluruh proses berlangsung melalui media elektronik tanpa pertemuan langsung, komunikasi yang terjadi antara para pihak telah memperlihatkan adanya kesesuaian kehendak yang menjadi dasar terbentuknya akad.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, kesepakatan para pihak dalam transaksi ini khususnya dalam hal akad wakalah bil ujrah tercermin melalui shighat akad yang terdiri atas *ijab* dan *qabul. Ijab* merupakan pernyataan kehendak yang disampaikan oleh salah

satu pihak, sedangkan *qabul* merupakan bentuk persetujuan dari pihak lainnya terhadap kehendak tersebut. Inti dari *shighat* akad tidak terletak pada bentuk lafaz yang digunakan, melainkan pada adanya kesesuaian kehendak yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk terikat dalam suatu hubungan hukum.[23]

Dengan demikian praktik jasa titip di Titip Jepang telah mencerminkan prinsip kerelaan di dalam transaksinya. Kerelaan tersebut tidak hanya tercermin dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, tetapi juga dari proses komunikasi yang memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai barang dan biaya sebelum mengambil keputusan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa dibangun atas dasar kesepakatan yang lahir dari kehendak kedua belah pihak.

c. Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam praktik jasa titip di Titip Jepang tercermin dari pelaksanaan kewajiban penyedia jasa setelah menerima pembayaran dari konsumen. Setelah pembayaran diterima, penyedia jasa melakukan pembelian barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Selama proses transaksi berlangsung, konsumen dapat meminta informasi mengenai perkembangan pesanannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyedia jasa memberikan nota pembelian yang memuat nomor transaksi, tanggal, dan waktu pembelian. Penyedia jasa juga menyampaikan informasi mengenai posisi barang hingga tiba di gudang sebelum dikirim kepada konsumen. Apabila barang yang dipesan ternyata sudah tidak tersedia karena habis terjual, penyedia jasa segera memberitahukan kondisi tersebut kepada konsumen sehingga pembelian tidak dilakukan tanpa sepengetahuan pihak yang memberikan kuasa.

[23] Ibid, Jilid 4, hal 430.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak sehingga setiap pihak yang telah menyatakan kesepakatannya wajib memenuhi isi akad tersebut. Kewajiban tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... .

"Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji!" (Q.S. Al-Maidah (5):1).[24]

Menurut Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally dalam Tafsir *Jalalain*, beliau menjelasakan bahwa ayat ini mewajibkan setiap manusia untuk memenuhi setiap perjanjian baik itu perjanjian antara kamu dengan Allah maupun dengan manusia. Berbeda dengan janji yang pada dasarnya hanya mengandung tuntutan moral, akad menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.[25]

Pelaksanaan transaksi di Titip Jepang menunjukkan bahwa penyedia jasa tidak berhenti pada penerimaan pembayaran dari konsumen, tetapi juga menjalankan kewajiban yang timbul setelah akad terbentuk. Hal tersebut terlihat dari pembelian barang yang dilakukan sesuai dengan pesanan konsumen serta penyampaian *receipt* pembelian sebagai bukti bahwa dana yang telah diterima benar-benar digunakan untuk memperoleh barang yang dimaksud. Bukti pembelian tersebut tidak hanya memberikan informasi kepada konsumen, tetapi juga menunjukkan adanya pertanggungjawaban penyedia jasa atas pelaksanaan kuasa yang telah diberikan. Penyampaian informasi mengenai perkembangan pengiriman hingga barang tiba di gudang juga menunjukkan bahwa penyedia jasa tetap melaksanakan tanggung jawabnya selama proses transaksi berlangsung.

[24] "Qur'an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id, diakses 20 Juli 2026.

[25] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Jakarta. Gema Insani, 2011), Jilid 4, hal 428.

Hal ini mencerminkan prinsip amanah dalam pelaksanaan akad. Amanah tersebut diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban penyedia jasa setelah akad terbentuk, mulai dari melakukan pembelian sesuai dengan pesanan, memberikan bukti pembelian sebagai bentuk pertanggungjawaban, menyampaikan perkembangan proses transaksi, hingga menginformasikan setiap keadaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan akad. Maka praktik tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa tidak hanya didasarkan pada kesepakatan pada saat akad dibuat, tetapi juga pada pelaksanaan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab hingga transaksi selesai.

d. Prinsip Larangan Gharar

Salah satu prinsip penting dalam fikh muamalah adalah larangan *gharar*, yaitu adanya ketidakjelasan dalam unsur-unsur pokok akad yang berpotensi menimbulkan perselisihan atau merugikan salah satu pihak. Menurut Wahbah az-Zuhaili, gharar muncul ketika informasi mengenai objek akad, harga, kuantitas, kualitas, waktu penyerahan, maupun hak dan kewajiban para pihak tidak diketahui secara jelas pada saat akad berlangsung. Oleh karena itu, syariat mensyaratkan adanya transparansi dalam setiap transaksi agar masing-masing pihak memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sejak awal. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, akad dapat berlangsung atas dasar kerelaan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Prinsip tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib r.a dalam Hadis Arbain Nawawi ke-11: *"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu."* (HR. Tirmidzi dan An-Nasa'i).

Dalam syarah hadis dijelaskan bahwa seorang muslim dianjurkan meninggalkan segala sesuatu yang menimbulkan keraguan dan memilih perkara yang jelas sehingga

terhindar dari kemungkinan terjatuh ke dalam kesalahan atau pelanggaran syariat. Apabila terdapat informasi yang belum jelas mengenai harga, spesifikasi barang, jumlah pembayaran, maupun mekanisme penyerahan barang, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar*. Sebaliknya, semakin terbuka informasi yang diberikan kepada para pihak, semakin kecil kemungkinan munculnya sengketa setelah akad dilaksanakan. Kejelasan tersebut diperlukan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui sejak awal sehingga akad terlaksana secara adil dan memberikan kepastian hukum.[26]

Penerapan prinsip tersebut terlihat dalam praktik jasa titip di Titip Jepang. Sebelum konsumen menyetujui transaksi, penyedia jasa terlebih dahulu memberikan informasi mengenai spesifikasi barang, harga barang, besaran biaya jasa titip, estimasi waktu pengiriman, serta syarat dan ketentuan layanan. Apabila masih terdapat informasi yang belum dipahami, konsumen dapat menghubungi admin untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut sebelum pembayaran dilakukan. Dengan demikian, akad tidak dilaksanakan dalam kondisi adanya informasi yang disembunyikan ataupun ketidakjelasan yang dapat memengaruhi keputusan konsumen.

Transparansi juga tampak pada proses pembelian barang. Setelah pesanan diproses, penyedia jasa memberikan perkembangan informasi mengenai status pembelian dan pengiriman barang. Konsumen bahkan dapat meminta bukti pembelian (*receipt*) beserta tanggal transaksi sebagai bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa. Praktik tersebut menunjukkan adanya keterbukaan informasi selama akad berlangsung sehingga konsumen dapat mengetahui bahwa barang benar-benar telah dibeli sesuai dengan kuasa yang diberikan.

Mekanisme pengecekan ketersediaan barang juga menjadi salah satu bentuk

[26] Ibid, Jilid 4, hal 541-542.

upaya menghindari gharar. Meskipun suatu produk masih ditampilkan pada situs web, penyedia jasa tidak langsung menerima pesanan begitu saja. Admin terlebih dahulu memastikan kepada penjual di Jepang apakah barang tersebut masih tersedia. Dalam salah satu transaksi yang diamati, barang yang masih tercantum di situs ternyata telah dipesan oleh konsumen lain sehingga tidak lagi dapat dibeli. Informasi tersebut segera disampaikan kepada konsumen, kemudian produk tersebut dihapus dari katalog agar tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penyedia jasa tidak membiarkan konsumen bertransaksi berdasarkan informasi yang belum pasti.

Keterbukaan juga terlihat dalam penetapan harga. Sebelum pembayaran dilakukan, seluruh komponen biaya dijelaskan kepada konsumen, meliputi harga barang dan besaran biaya jasa titip. Selama penelitian berlangsung, peneliti tidak menemukan adanya perubahan harga secara sepihak ataupun penambahan biaya di luar kesepakatan awal. Dengan demikian, konsumen telah mengetahui besarnya kewajiban yang harus dipenuhi sebelum akad dilaksanakan sehingga tidak terdapat ketidakjelasan mengenai nilai transaksi.

Sehingga dalam praktiknya, Titip Jepang telah memenuhi prinsip larangan gharar sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili maupun nilai yang terkandung dalam Hadis Arbain Nawawi. Informasi mengenai objek akad, harga, mekanisme pembelian, hingga proses pengiriman disampaikan secara transparan sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat dipahami sejak awal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujrah yang digunakan telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepastian dan keterbukaan yang menjadi tujuan utama larangan gharar dalam fiqh muamalah.

e. Prinsip Kehalalan Zat dan Sifat Objek

Prinsip kehalalan objek akad tidak hanya didasarkan pada ketentuan fiqh muamalah yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, tetapi juga diperkuat oleh hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir dalam Hadis Arbain Nawawi: *"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka ia akan terjatuh kepada yang haram."* (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam syarah hadis tersebut dijelaskan bahwa hukum terhadap suatu objek muamalah pada dasarnya terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama, objek yang jelas kehalalannya (*al-halal al-bayyin*), yaitu barang yang secara tegas dibolehkan oleh syariat karena suci dan memberikan manfaat yang diakui, seperti pakaian, makanan halal, buku, alat elektronik, kendaraan, maupun barang kebutuhan lainnya. Kedua, objek yang jelas keharamannya (*al-haram al-bayyin*), yaitu barang yang telah ditegaskan larangannya oleh syariat sehingga tidak boleh diperjualbelikan ataupun dijadikan objek akad. Contohnya adalah khamr, daging babi, bangkai, darah yang mengalir, serta berbagai benda najis yang tidak memiliki manfaat yang dibenarkan syariat. Selain itu, barang yang secara zatnya mungkin suci tetapi penggunaannya ditujukan untuk kemaksiatan, seperti media pornografi atau benda yang secara dominan digunakan untuk mendukung perbuatan maksiat, juga tidak layak menjadi objek transaksi menurut prinsip fikh muamalah. Ketiga, terdapat perkara syubhat, yaitu objek yang status hukumnya belum jelas karena adanya perbedaan dalil atau perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehannya. Terhadap kategori terakhir ini, syarah hadis menegaskan bahwa sikap yang lebih utama adalah meninggalkannya sebagai bentuk *wara'* (kehati-hatian), sehingga seseorang tidak mudah terjerumus

kepada perkara yang diharamkan.[27]

Kondisi diatas menunjukkan bahwa keabsahan suatu akad tidak cukup hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak atau terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga sangat bergantung pada kehalalan objek yang menjadi sasaran akad. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa objek transaksi harus berupa harta yang suci (*thahir*), memiliki manfaat yang diakui syariat (*mutaqawwim*), dapat diserahterimakan, serta bukan termasuk barang yang dilarang untuk dimanfaatkan maupun diperjualbelikan. Oleh karena itu, benda-benda najis seperti bangkai, darah, babi, maupun khamr tidak memenuhi syarat sebagai objek akad karena tidak memiliki nilai harta yang diakui oleh syariat. Demikian pula barang yang mengandung unsur pornografi atau secara nyata mendorong kepada kemaksiatan tidak sesuai dengan tujuan akad dalam Islam meskipun secara hukum positif barang tersebut mungkin masih dapat diperdagangkan. Namun dalam praktiknya menunjukkan bahwa penyedia jasa masih memberikan layanan pemesanan terhadap beberapa produk seperti photobook yang memuat gambar vulgar, ilustrasi yang mempertontonkan aurat secara berlebihan, maupun merchandise tertentu yang mengandung unsur pornografis. Meskipun barang-barang tersebut tidak termasuk benda najis secara zat, pemanfaatannya bertentangan dengan nilai-nilai syariat karena berpotensi mendorong perbuatan yang dilarang. Dalam perspektif hadis *syarah Arbain Nawawi* tadi, kondisi tersebut setidaknya menempatkan objek transaksi pada wilayah yang harus dihindari agar tidak mendekati perkara yang haram. Bahkan apabila kandungan barang tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan syariat, maka objek tersebut tidak lagi termasuk perkara syubhat, melainkan telah masuk ke dalam kategori objek yang tidak boleh dijadikan dasar akad.

[27] Imam Ibnu Daqiqil' Ied, *Syarah Arba'in Nawawi,* alih bahasa Hidayat Mustafid, (Saudi Arabia) 30-35.

Sehingga praktik jasa titip di Titip Jepang pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan kehalalan objek akad karena mayoritas barang yang dilayani merupakan barang yang halal dan bermanfaat. Namun demikian, masih terbukanya layanan terhadap produk yang mengandung unsur pornografi menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehalalan objek belum dilakukan secara konsisten. Sebagai penyedia jasa yang menjalankan akad wakalah bil ujrah, Titip Jepang tidak cukup hanya berpedoman pada legalitas barang menurut hukum negara asal, tetapi juga perlu mempertimbangkan ketentuan syariat mengenai kelayakan objek yang dapat diwakilkan. Dengan melakukan pembatasan terhadap barang-barang yang jelas bertentangan dengan syariat maupun yang berpotensi mengandung unsur syubhat, penyedia jasa tidak hanya menjaga keabsahan akad, tetapi juga mewujudkan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*)

2. Analisis Praktik Jasa Titip Berdasarkan Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Analisis akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa merupakan sesuatu yang sangat penting, dikarenakan penentuan jenis akad akan memengaruhi penilaian terhadap hak, kewajiban, serta keabsahan transaksi dalam perspektif fiqh muamalah. Berdasarkan mekanisme transaksi yang diterapkan oleh Titip Jepang, pembahasan pada bagian ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi karakter akad, kemudian dilanjutkan dengan analisis rukun, syarat, dan penetapan ujrah dalam akad *wakalah bil ujrah*.

a. Karakter Akad

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *wakalah* merupakan akad penyerahan kuasa dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan yang dapat diwakilkan menurut syariat. Keberadaan akad *wakalah* tidak terlepas dari kebutuhan manusia dalam memenuhi berbagai kepentingan yang tidak selalu dapat dilakukan

sendiri. Dalam perkembangannya, akad *wakalah* dapat disertai dengan pemberian imbalan (*ujrah*), sehingga hubungan hukum yang semula bersifat tolong-menolong (*tabarru'*) berubah menjadi akad *wakalah bil ujrah*.[28]

Mekanisme transaksi yang terjadi di Titip Jepang diawali dengan konsumen memilih barang yang diinginkan melalui website, kemudian menghubungi admin untuk memastikan ketersediaan barang, spesifikasi produk, serta rincian biaya yang harus dibayarkan. Setelah memperoleh informasi tersebut, konsumen memberikan persetujuan dan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Selanjutnya, penyedia jasa melakukan pembelian barang kepada penjual di Jepang sesuai dengan permintaan konsumen, kemudian mengirimkan barang tersebut setelah tiba di Indonesia.

Apabila mekanisme tersebut dikaji berdasarkan konsep *wakalah* yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, terlihat bahwa penyedia jasa tidak berkedudukan sebagai penjual barang, melainkan sebagai pihak yang menerima kuasa untuk melakukan pembelian atas nama konsumen. Barang yang diperoleh berasal dari penjual di Jepang sebagai pihak ketiga, sedangkan penyedia jasa hanya melaksanakan pembelian sesuai dengan permintaan yang telah disampaikan oleh konsumen. Sehingga hubungan hukum yang terbentuk lebih mencerminkan hubungan perwakilan dibandingkan hubungan jual beli secara langsung

Karakter perwakilan tersebut juga terlihat dari adanya pemberian imbalan kepada penyedia jasa atas jasa pembelian yang dilakukan. Konsumen tidak hanya membayar harga barang dan biaya pengiriman, tetapi juga membayar biaya jasa yang telah ditentukan sebelum transaksi berlangsung. Adanya imbalan tersebut menunjukkan

[28] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Jakarta. Gema Insani, 2011), Jilid 4, hal 475-476.

bahwa hubungan yang terjadi tidak hanya memiliki karakter akad *wakalah*, tetapi mengarah pada akad *wakalah bil ujrah*.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksi jasa titip di Titip Jepang memiliki karakteristik yang mengarah pada akad *wakalah bil ujrah*. Identifikasi ini menjadi dasar untuk melakukan analisis mengenai rukun dan syarat yang terdapat pada akad *wakalah bil ujrah*.

b. Pemenuhan Rukun Akad *Wakalah bil Ujrah*

1) Ijab

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ijab merupakan pernyataan kehendak yang lahir dari pihak yang memberikan kuasa (*muwakkil*) untuk menyerahkan suatu urusan kepada pihak lain agar dilaksanakan atas nama dan untuk kepentingannya. Dalam akad *wakalah, ijab* tidak harus menggunakan lafaz tertentu, melainkan dapat dinyatakan melalui setiap bentuk ungkapan yang secara jelas menunjukkan adanya pemberian kuasa. Karena itu yang menjadi esensi dari *ijab* bukan terletak pada bentuk redaksinya, tetapi pada adanya kehendak dari *muwakkil* untuk menyerahkan pelaksanaan suatu tindakan hukum kepada wakil.[29]

Proses pemberian kuasa dalam praktik di Titip Jepang diawali ketika konsumen menghubungi admin untuk menyampaikan barang yang ingin dibeli dari Jepang. Sebelum transaksi disepakati, penyedia jasa terlebih dahulu memberikan informasi mengenai spesifikasi barang, kondisi barang, harga barang, biaya jasa (*ujrah*), biaya pengiriman, serta estimasi waktu kedatangan barang di Indonesia. Konsumen juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai produk, termasuk membandingkan harga yang ditawarkan dengan harga barang di Jepang maupun harga yang ditetapkan oleh Titip Jepang. Selain itu, penyedia jasa memperlihatkan foto asli

[29] Ibid., Jilid 4, hal 477.

barang sehingga konsumen memperoleh informasi yang cukup sebelum memutuskan untuk melanjutkan transaksi.

Proses-proses ini menunjukkan bahwa pemberian kuasa oleh konsumen tidak dilakukan secara spontan, melainkan didahului dengan adanya proses komunikasi dan pertukaran informasi yang memungkinkan konsumen memahami secara utuh objek yang akan dibeli beserta konsekuensi transaksi yang akan dilakukan. Setelah seluruh informasi diterima dan dipahami, konsumen menyatakan persetujuannya dengan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Dalam konteks ini, pembayaran bukan sekadar pelaksanaan kewajiban finansial, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari kehendak konsumen untuk memberikan kuasa kepada penyedia jasa agar melakukan pembelian barang atas nama dan untuk kepentingannya

Wahbah az-Zuhaili membedakan *wakalah* menjadi dua bentuk, yaitu *wakalah muqayyadah* dan *wakalah muthlaqah*. *Wakalah muqayyadah* merupakan pemberian kuasa yang disertai batasan atau syarat tertentu dari *muwakkil* kepada wakil, baik mengenai objek yang diwakilkan, harga, cara pembayaran, maupun ketentuan lain yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kuasa. Misalnya, seorang *muwakkil* menyatakan, “Saya mewakilkan kepada kamu untuk membelikan mainan Pokemon Pikachu edisi Tokyo Station ukuran M dengan harga maksimal ¥5.000 melalui toko Pokemon Center Tokyo”. Dalam contoh tersebut, wakil hanya berwenang bertindak sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh pemberi kuasa. Sedangkan wakalah *muthlaqah* merupakan pemberian kuasa yang bersifat umum tanpa adanya pembatasan tertentu sehingga wakil memiliki keleluasaan untuk bertindak menurut kebiasaan (*'urf*) yang berlaku sepanjang tetap menjaga kemaslahatan *muwakkil* dan tidak menimbulkan kerugian baginya. Contohnya, seorang *muwakkil* mengatakan, “Saya mewakilkan kepada kamu untuk membelikan saya oleh-oleh dari Jepang yang menurutmu baik dan

sesuai". Dalam bentuk ini, wakil diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan barang, tempat pembelian, maupun cara pelaksanaannya selama tetap mengutamakan kepentingan pemberi kuasa.[30]

Berdasarkan hasil observasi, bentuk pemberian kuasa dalam praktik jasa titip di Titip Jepang lebih tepat dikategorikan sebagai wakalah muqayyadah. Hal tersebut terlihat dari adanya pembatasan yang ditentukan oleh konsumen sejak awal transaksi, yaitu mengenai jenis barang yang akan dibeli, spesifikasi produk, harga yang telah disepakati, serta tujuan pembelian. Penyedia jasa hanya melaksanakan pembelian sesuai dengan instruksi tersebut dan tidak memiliki kewenangan untuk mengganti barang, mengubah spesifikasi, maupun melakukan tindakan lain di luar ruang lingkup kuasa yang diberikan. Apabila barang yang diinginkan tidak tersedia, penyedia jasa terlebih dahulu menghubungi konsumen untuk memperoleh persetujuan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kuasa yang diberikan bukan merupakan kuasa yang bersifat umum, melainkan kuasa yang dibatasi oleh syarat-syarat tertentu sebagaimana karakteristik wakalah muqayyadah.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili, proses mekanisme tersebut telah memenuhi substansi ijab dalam akad wakalah. Kehendak konsumen untuk memberikan kuasa telah dinyatakan secara jelas melalui permintaan pembelian yang spesifik dan rinci disertai persetujuan terhadap seluruh ketentuan transaksi. Bentuk ijab tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan hukum yang lahir merupakan wakalah muqayyadah, karena kewenangan penyedia jasa dibatasi oleh instruksi dan ketentuan yang ditetapkan oleh konsumen sebagai *muwakkil*. Dengan demikian, ijab dalam praktik jasa titip di Titip Jepang tidak diwujudkan melalui ungkapan formal, melainkan melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan adanya penyerahan kuasa secara terbatas dari

[30] Ibid., Jilid 4, hal 479-480.

konsumen kepada penyedia jasa untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

2) Qabul

Menurut Wahbah az-Zuhaili, qabul merupakan bentuk penerimaan dari pihak yang menerima kuasa (*wakil*) atas ijab yang disampaikan oleh *muwakkil*. Berbeda dengan akad-akad tertentu yang mensyaratkan adanya pernyataan penerimaan secara eksplisit, Wahbah menjelaskan bahwa qabul dalam akad wakalah tidak harus dinyatakan melalui lafaz tertentu. Sebagai contoh, qabul secara eksplisit dapat dinyatakan dengan ucapan, "Saya menerima kuasa tersebut dan bersedia melaksanakan tugas yang anda berikan," atau "Saya bersedia menjadi wakil untuk membelikan barang tersebut sesuai dengan permintaan anda". Namun, dalam akad *wakalah* penerimaan tidak terbatas pada ucapan semata. qabul juga dapat ditunjukkan melalui tindakan nyata (*qabul fi'li*), misalnya wakil langsung melakukan pembelian barang sesuai dengan kuasa yang diberikan, atau mulai melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh *muwakkil*. Dengan demikian, menurut Wahbah az-Zuhaili, yang menjadi tolok ukur bukanlah bentuk lafaz yang digunakan, melainkan adanya kesediaan wakil untuk melaksanakan kuasa yang diberikan. Selain itu, Wahbah juga menjelaskan bahwa perkembangan sarana komunikasi tidak mengubah keabsahan akad. Akad yang dilakukan melalui telepon maupun sarana komunikasi modern lainnya tetap dianggap sah sepanjang para pihak berada dalam satu rangkaian perundingan mengenai akad yang sama dan syarat-syarat ijab serta qabul tetap terpenuhi.[31]

Dalam praktik jasa titip di Titip Jepang, setelah menerima permintaan pembelian dan pembayaran dari konsumen, penyedia jasa segera melakukan pembelian barang

[31] Ibid., Jilid 4, hal 444.

kepada penjual di Jepang sesuai dengan spesifikasi yang telah disampaikan sebelumnya. Setelah proses pembelian dilakukan, penyedia jasa memberikan bukti pembelian (*receipt*), bukti *checkout* yang memuat tanggal dan waktu transaksi, serta secara berkala memberikan informasi mengenai perkembangan pengiriman barang apabila diminta oleh konsumen. Seluruh tindakan tersebut menunjukkan bahwa penyedia jasa tidak hanya menerima permintaan konsumen, tetapi juga secara nyata melaksanakan kuasa yang telah diberikan kepadanya.

Tindakan penyedia jasa ini telah mencerminkan adanya qabul sebagaimana dimaksud oleh Wahbah az-Zuhaili. Penerimaan kuasa tidak hanya dibuktikan melalui komunikasi antara para pihak, tetapi juga melalui pelaksanaan pembelian barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Dengan kata lain, qabul dalam praktik jasa titip di Titip Jepang diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata (*fi'li*), yaitu melakukan pembelian barang, memberikan bukti transaksi, serta melaksanakan seluruh proses pembelian hingga barang dikirim kepada konsumen.

Penggunaan media komunikasi elektronik sebagai sarana terjadinya akad juga sejalan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili mengenai akad melalui sarana komunikasi modern. Selama komunikasi antara konsumen dan penyedia jasa masih berada dalam satu rangkaian pembahasan mengenai transaksi yang sama, serta terdapat kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak, maka kesatuan majelis akad (*ittihād al-majlis*) tetap dianggap terpenuhi. Hal ini menegaskan penggunaan media komunikasi elektronik dalam praktik jasa titip tidak menghilangkan keabsahan qabul, karena yang menjadi tolok ukur adalah tercapainya kesepakatan dan terlaksananya kuasa yang diberikan, bukan bentuk media yang digunakan.

Sehingga dapat dipahami bahwa qabul dalam praktik jasa titip telah memenuhi konsep yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili. Hal ini ditunjukkan oleh adanya

penerimaan kuasa yang diwujudkan melalui tindakan nyata penyedia jasa dalam melaksanakan pembelian barang sesuai dengan permintaan konsumen, sehingga hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak telah memenuhi rukun akad wakalah dari aspek qabul.

c. Pemenuhan Syarat Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Keabsahan akad *wakalah* tidak hanya ditentukan oleh adanya ijab dan qabul, tetapi juga bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak yang memberikan kuasa (*muwakkil*), pihak yang menerima kuasa (*wakil*), serta objek yang diwakilkan (*mahall al-wakalah*). Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa diberikan oleh pihak yang memiliki kewenangan hukum, diterima oleh pihak yang cakap untuk melaksanakan kuasa, serta berkaitan dengan objek yang jelas, dibolehkan menurut syariat, dan dapat diwakilkan. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa keabsahan *wakalah* bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tersebut sehingga tindakan yang dilakukan oleh wakil dapat menimbulkan akibat hukum yang sah. Sejalan dengan itu, Nur Kholis dan Amir Mu'allim dalam bukunya menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki ahliyyah (kecakapan hukum) dan wilayah (kewenangan) untuk melakukan tindakan hukum. Kontrak atau akad yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kecakapan maupun kewenangan tidak menimbulkan akibat hukum yang sah.[32] Berdasarkan konsep tersebut, pemenuhan syarat *wakalah* dalam praktik jasa titip di platform Titip Jepang dianalisis melalui kedudukan para pihak dan objek yang menjadi dasar pemberian kuasa.

1) Syarat *Muwakkil*

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pihak yang memberikan kuasa (*muwakkil*) harus

[32] Nur Kholis and Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Quantum Madani, 2018), hal 20-21.

merupakan pihak yang memiliki hak (*malik*) dan kecakapan hukum (*ahliyyah*) untuk melakukan tindakan hukum yang akan diwakilkan. Seseorang hanya dapat memberikan kuasa apabila ia memiliki kewenangan atas tindakan hukum tersebut. Orang yang tidak memiliki kecakapan hukum tidak sah memberikan kuasa kepada pihak lain karena pada dasarnya ia sendiri tidak berwenang melakukan tindakan hukum tersebut.[33]

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Nur Kholis dan Amir Mu'allim yang menjelaskan bahwa para pihak dalam akad harus memiliki ahliyyah (kecakapan hukum) dan wilayah (kewenangan) agar akad yang dilakukan menimbulkan akibat hukum. Ahliyyah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban (*ahliyyah al-wujub*), tetapi juga kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang diakui syariat (*ahliyyah al-ada'*). Oleh karena itu, pihak yang berkontrak pada prinsipnya harus merupakan orang yang berakal, telah memiliki kecakapan bertindak, tidak berada di bawah pembatasan hukum, serta melakukan akad atas kehendaknya sendiri tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan hasil observasi, konsumen dalam praktik jasa titip di Titip Jepang merupakan pihak yang secara mandiri menentukan barang yang akan dibeli. Keputusan untuk melakukan pembelian sepenuhnya berasal dari kehendak konsumen, sedangkan penyedia jasa hanya melaksanakan kuasa yang diberikan untuk membeli barang di Jepang.

Dalam praktiknya, Titip Jepang tidak menetapkan pembatasan usia tertentu bagi pengguna jasanya sehingga layanan dapat diakses oleh berbagai kalangan. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, apabila pengguna merupakan anak-anak atau belum cukup dewasa, penyedia jasa menyarankan agar proses transaksi dilakukan dengan pendampingan orang tua atau pihak yang lebih dewasa. Pendampingan tersebut

[33] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Jakarta, Gema Insani, 2011), hal 477-478.

dimaksudkan agar anak tidak melakukan pemesanan terhadap barang yang tidak sesuai dengan usianya, termasuk produk-produk yang mengandung unsur vulgar yang juga tersedia pada marketplace di Jepang. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya preventif dari penyedia jasa untuk memastikan bahwa keputusan pembelian dilakukan secara lebih bertanggung jawab, meskipun tidak dituangkan sebagai persyaratan formal dalam ketentuan layanan.

Sehingga, praktik tersebut pada dasarnya telah mencerminkan pemenuhan syarat *muwakkil*. Konsumen merupakan pihak yang memiliki kepentingan atas barang yang dibeli dan secara sadar memberikan kuasa kepada penyedia jasa untuk melakukan pembelian atas namanya. Kehendak melakukan akad berasal dari konsumen sendiri tanpa adanya paksaan, sedangkan penyedia jasa tidak menentukan pilihan barang maupun mengambil keputusan atas nama konsumen. Meskipun layanan tidak membatasi usia pengguna, adanya anjuran pendampingan bagi anak-anak menunjukkan perhatian penyedia jasa terhadap aspek kecakapan dalam melakukan transaksi. Kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya unsur *ahliyyah* menurut fiqh muamalah, namun dapat dipandang sebagai bentuk kehati-hatian agar pemberian kuasa dilakukan oleh pihak yang memahami konsekuensi hukum dan objek transaksi yang dipilih.

2) Syarat Wakil

Menurut Wahbah az-Zuhaili, wakil merupakan pihak yang menerima kuasa untuk melaksanakan tindakan hukum atas nama *muwakkil*. Wakil juga harus memiliki kemampuan untuk memahami kuasa yang diberikan serta melaksanakan tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.[34]

Penyedia jasa menerima permintaan pembelian dari konsumen melalui media

[34] Ibid., Jilid 4, hal 478.

komunikasi elektronik. Setelah pembayaran diterima, penyedia jasa melakukan pembelian kepada penjual di Jepang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh konsumen. Penyedia jasa juga memberikan *receipt*, bukti *checkout* yang memuat tanggal dan waktu transaksi, serta memberikan informasi mengenai perkembangan pengiriman barang apabila diminta oleh konsumen hingga barang diterima.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penyedia jasa tidak hanya menerima kuasa secara formal, tetapi juga melaksanakan seluruh tindakan yang menjadi ruang lingkup kuasa tersebut secara nyata. Seluruh proses pembelian dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen tanpa melakukan perubahan terhadap barang yang telah disepakati.

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili, penyedia jasa telah memenuhi syarat sebagai *wakil*. Penyedia jasa mampu melaksanakan tindakan hukum yang diwakilkan sesuai dengan kehendak konsumen dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kuasa tersebut hingga proses pembelian selesai.

3) Syarat Objek Wakalah

Menurut Wahbah az-Zuhaili, objek yang diwakilkan (*mahall al-wakalah*) harus memenuhi beberapa persyaratan agar akad wakalah dapat dilaksanakan secara sah. Objek tersebut harus diketahui secara jelas oleh wakil, merupakan tindakan yang dibolehkan menurut syariat, serta termasuk tindakan hukum yang dapat diwakilkan kepada pihak lain. Persyaratan tersebut dimaksudkan agar ruang lingkup kuasa yang diberikan tidak menimbulkan ketidakjelasan dan hanya berkaitan dengan perbuatan yang diakui keabsahannya menurut hukum Islam.[35]

Sejalan dengan itu, pendapat Nur Kholis dan Amir Mu'allim dalam bukunya *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* menjelaskan bahwa objek akad harus memenuhi

[35] Ibid., Jilid 4, hal 478-479.

beberapa ketentuan, yaitu memiliki nilai yang legal menurut syariat yang berarti objek tersebut diakui, bukan merupakan sesuatu yang diharamkan, dapat didefinisikan secara jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian, benar-benar ada, serta dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan objek dan kehalalannya merupakan unsur yang sama-sama menentukan keabsahan suatu akad.[36]

Berdasarkan hasil observasi, praktik jasa titip di Titip Jepang telah memenuhi ketentuan mengenai kejelasan objek akad. Sebelum pembelian dilakukan, penyedia jasa memberikan informasi mengenai spesifikasi barang, harga yang telah ditetapkan oleh Titip Jepang, kondisi barang, serta foto asli produk sehingga konsumen memperoleh gambaran yang jelas mengenai barang yang akan dibeli. Konsumen juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai kondisi maupun detail barang sebelum memutuskan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran diterima, penyedia jasa hanya membeli barang yang telah ditentukan oleh konsumen tanpa melakukan perubahan terhadap jenis maupun spesifikasi barang tersebut.

Pada beberapa kesempatan memang ditemukan produk yang masih tercantum pada situs meskipun sebenarnya telah menjadi pesanan konsumen lain. Akan tetapi, ketika dilakukan konfirmasi kepada admin, penyedia jasa segera menjelaskan bahwa barang tersebut sudah tidak tersedia dan kemudian memperbarui informasi pada katalog. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterlambatan pembaruan data, bukan ketidakjelasan mengenai objek akad. Sebelum transaksi dilaksanakan, status barang tetap dipastikan terlebih dahulu sehingga konsumen mengetahui secara pasti apakah barang tersebut masih dapat dibeli atau tidak. Dengan demikian, objek wakalah dalam

[36] Nur Kholis and Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Quantum Madani, 2018), hal 22.

praktik jasa titip ini telah memenuhi unsur kejelasan sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili maupun Nur Kholis dan Amir Mu'allim.

Ditinjau dari jenis objeknya, barang yang menjadi fokus penelitian berupa *merchandise*, pakaian, aksesori, dan berbagai barang koleksi dari Jepang yang pada dasarnya merupakan barang yang halal serta dapat diperjualbelikan menurut syariat. Aktivitas pembelian barang tersebut juga termasuk tindakan hukum yang dapat diwakilkan kepada pihak lain, sehingga syarat mengenai objek yang dapat menjadi ruang lingkup akad wakalah telah terpenuhi.

Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa pada katalog Titip Jepang masih terdapat beberapa produk yang secara substansi tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti *photobook* yang memuat gambar vulgar maupun barang koleksi yang mengandung unsur pornografis atau menampilkan aurat secara berlebihan. Keberadaan produk-produk tersebut tidak menunjukkan adanya unsur gharar karena identitas, spesifikasi, maupun bentuk barang telah diketahui secara jelas oleh konsumen. Permasalahan yang muncul justru terletak pada sifat dan substansi objek akad, yaitu adanya kemungkinan jasa titip digunakan untuk memperoleh barang yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili, pemberian kuasa untuk melakukan pembelian terhadap barang yang diharamkan tidak memenuhi syarat objek wakalah karena tindakan yang diwakilkan harus merupakan tindakan yang dibolehkan menurut syariat. Pendapat tersebut sejalan dengan Nur Kholis dan Amir Mu'aliim yang menegaskan bahwa objek akad harus memiliki nilai yang legal dalam Islam dan bukan merupakan sesuatu yang diharamkan. Artinya, meskipun suatu barang telah memenuhi unsur kejelasan, keberadaan barang tersebut tetap tidak dapat dijadikan objek akad apabila bertentangan dengan ketentuan syariat..

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa objek wakalah dalam praktik jasa titip di Titip Jepang pada dasarnya telah memenuhi syarat mengenai kejelasan objek dan ruang lingkup tindakan yang dapat diwakilkan. Akan tetapi, penerapan syarat mengenai kehalalan objek belum sepenuhnya terlaksana secara komprehensif karena penyedia jasa masih membuka kemungkinan menerima permintaan pembelian terhadap barang-barang yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembatasan yang lebih tegas terhadap jenis barang yang dapat dititipkan sehingga seluruh objek wakalah benar-benar memenuhi ketentuan fiqh muamalah serta prinsip kehalalan objek akad.

3. Analisis Praktik Jasa Titip Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* merupakan fatwa yang menjadi pedoman pelaksanaan akad *wakalah* yang disertai pemberian ujrah dalam berbagai kegiatan transaksi di Indonesia. Keberadaan fatwa ini memberikan parameter normatif untuk menilai apakah pelaksanaan akad telah memenuhi ketentuan syariah, baik dari aspek pembentukan akad, para pihak yang berakad, objek yang diwakilkan, pelaksanaan kuasa oleh wakil, maupun mekanisme pemberian ujrah

a. Sighat

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 mengatur bahwa: "*Akad wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh *muwakkil* dan wakil. Akad dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, maupun melalui media elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI tidak membatasi pembentukan akad hanya melalui pertemuan langsung antara para pihak. Perkembangan teknologi komunikasi dipandang sebagai sarana yang sah dalam pelaksanaan akad

sepanjang pernyataan pemberian dan penerimaan kuasa dapat dipahami secara jelas, disepakati oleh kedua belah pihak, serta tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.[37]

Penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh proses pembentukan akad pada layanan jasa titip Titip Jepang dilakukan melalui media elektronik. Konsumen terlebih dahulu menghubungi admin melalui WhatsApp untuk memperoleh informasi mengenai barang yang akan dibeli, harga yang ditetapkan oleh Titip Jepang, estimasi waktu pengiriman, serta biaya-biaya yang harus dibayarkan. Pada tahap tersebut konsumen diberikan kesempatan untuk meminta penjelasan mengenai kondisi barang maupun rincian biaya sebelum mengambil keputusan untuk melanjutkan transaksi. Setelah seluruh informasi dipahami dan disetujui, konsumen melakukan pembayaran sesuai nominal yang telah diinformasikan, kemudian penyedia jasa mengonfirmasi pembayaran tersebut dan melaksanakan pembelian barang sesuai dengan kuasa yang diberikan

Praktik ini memperlihatkan bahwa penggunaan media elektronik dalam transaksi jasa titip bukan sekadar menjadi sarana komunikasi, melainkan juga menjadi media pembentukan akad sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113 Tahun 2017. Seluruh unsur yang menjadi dasar kesepakatan disampaikan sebelum wakil melaksanakan kuasa sehingga para pihak mengetahui ruang lingkup transaksi sejak awal. Percakapan melalui WhatsApp dan bukti transaksi yang tersimpan secara elektronik juga memberikan kepastian mengenai isi kesepakatan apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagai alat pembuktian.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, implementasi shighat akad dalam praktik jasa titip Titip Jepang telah memenuhi

[37] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017*,: hal 6-7 .

ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa. Akad dibentuk melalui media elektronik yang diperbolehkan oleh fatwa, disertai penyampaian informasi yang jelas, adanya persetujuan dari para pihak, serta pelaksanaan kuasa setelah tercapainya kesepakatan mengenai isi transaksi. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan akad yang diterapkan Titip Jepang telah selaras dengan ketentuan normatif mengenai shighat akad wakalah bi al-ujrah.

b. Muwakkil dan Wakil

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 mengatur bahwa pihak-pihak dalam akad *wakalah bi al-ujrah* terdiri atas *muwakkil* sebagai pihak yang memberikan kuasa dan *wakil* sebagai pihak yang menerima kuasa. Ketentuan mengenai para pihak dalam akad ini tidak hanya berkaitan dengan identitas pihak yang memberikan dan menerima kuasa, tetapi juga mencakup kecakapan hukum, kewenangan, kemampuan memenuhi kewajiban, serta kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan.[38]

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, *muwakkil* dan *wakil* dapat berupa orang perseorangan maupun pihak yang dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kedua pihak wajib memiliki kecakapan hukum berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan. Khusus bagi *muwakkil*, pihak tersebut harus memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, serta memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah* yang telah disepakati. Sementara itu, *wakil* wajib memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan para pihak dalam akad

[38] Ibid., hal 7.

wakalah bi al-ujrah tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima kuasa. Pihak yang memberikan kuasa harus memiliki kewenangan atas tindakan yang dikuasakan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran *ujrah*, sedangkan pihak yang menerima kuasa harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang menjadi objek kuasa. Dengan demikian, syarat para pihak dalam akad ini berkaitan erat dengan kapasitas hukum dan kemampuan nyata masing-masing pihak dalam menjalankan perannya.

Dalam pelaksanaannya di Titip Jepang, konsumen terlebih dahulu menentukan barang yang akan dibeli dan memberikan informasi mengenai barang tersebut kepada penyedia jasa. Informasi tersebut dapat berupa jenis barang, nama produk, spesifikasi, jumlah, maupun keterangan lain yang diperlukan dalam proses pembelian. Setelah menerima informasi tersebut, penyedia jasa memberikan rincian mengenai harga barang, ujrah, ongkos kirim, dan biaya tambahan lainnya. Apabila konsumen menyetujui rincian tersebut, konsumen melakukan pembayaran dan penyedia jasa kemudian melaksanakan pembelian sesuai dengan kuasa yang diberikan. Tindakan konsumen dalam menentukan barang dan memberikan persetujuan terhadap pembelian menunjukkan adanya kewenangan untuk memberikan kuasa atas transaksi tersebut. Konsumen merupakan pihak yang menentukan barang yang hendak diperoleh dan memberikan instruksi kepada Titip Jepang untuk melaksanakan pembelian

Adapun Titip Jepang memenuhi kedudukannya sebagai wakil karena memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan. Kuasa yang diberikan oleh konsumen tidak berhenti pada tindakan pembelian barang, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan proses transaksi yang diperlukan agar barang tersebut dapat diperoleh dan diserahkan kepada konsumen. Penyedia jasa juga melakukan pembelian kepada penjual di Jepang berdasarkan pesanan konsumen, mengurus proses

pengiriman, memantau perkembangan barang, serta memberikan informasi kepada konsumen mengenai proses transaksi yang sedang berlangsung. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Titip Jepang tidak menetapkan batasan usia secara khusus bagi konsumen yang menggunakan layanan jasa titip. Anak-anak maupun remaja tetap dapat melakukan pemesanan barang. Berdasarkan keterangan dari pihak penyedia jasa, konsumen yang masih berusia anak-anak dianjurkan untuk memperoleh pendampingan dari orang tua atau pihak yang lebih dewasa dalam melakukan transaksi. Pendampingan tersebut menjadi penting karena produk yang tersedia pada katalog Titip Jepang tidak seluruhnya berupa barang yang bersifat umum. Terdapat pula produk tertentu yang mengandung unsur vulgar atau diperuntukkan bagi orang dewasa.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan fatwa, kebijakan yang membolehkan anak-anak melakukan pemesanan tanpa pembatasan usia secara tegas perlu mendapat perhatian. Fatwa DSN-MUI mensyaratkan bahwa *muwakkil* dan *wakil* wajib memiliki kecakapan hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kajian fikih, pembahasan mengenai kecakapan anak dalam melakukan *wakalah* juga menunjukkan adanya pendapat yang lebih ketat. Kalangan selain Hanafiyyah, yaitu Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah, berpendapat bahwa pewakilan yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah secara mutlak karena anak kecil belum dianggap memiliki kecakapan untuk melakukan berbagai bentuk *tasharruf* atau tindakan hukum. Pendapat ini menunjukkan bahwa kecakapan hukum merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pemberian kuasa.[39]

Berdasarkan pendapat tersebut, anak yang belum memiliki kecakapan hukum tidak dapat secara mandiri diposisikan sebagai pihak yang memberikan kuasa

[39] Abdurrahman Ibn Muhammad Awadh Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah,* Diedit Oleh Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Jakarta, Gema Insani, 2011), Hal 478.

(*muwakkil*) dalam akad *wakalah*. Oleh sebab itu, pendampingan orang tua atau pihak yang telah dewasa dapat dipandang sebagai langkah kehati-hatian untuk memastikan bahwa pemberian kuasa dilakukan oleh pihak yang mampu memahami konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan. Namun, apabila pendampingan tersebut hanya bersifat anjuran dan tidak menjadi persyaratan dalam proses transaksi, masih terdapat kemungkinan anak-anak melakukan pemesanan dan pemberian kuasa tanpa keterlibatan pihak yang memiliki kecakapan hukum secara penuh. Dalam konteks ini, praktik Titip Jepang belum sepenuhnya menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap syarat kecakapan hukum *muwakkil*.

Terlebih lagi, apabila objek yang dipesan merupakan barang yang diperuntukkan bagi orang dewasa atau mengandung unsur yang tidak sesuai dengan usia anak, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kecakapan hukum dalam akad *wakalah*, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dan kehalalan objek transaksi. Dengan demikian, keberadaan pendampingan orang tua sebaiknya tidak hanya ditempatkan sebagai anjuran, tetapi perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam transaksi yang dilakukan oleh konsumen yang belum dewasa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pihak yang memberikan kuasa benar-benar memiliki kecakapan hukum dan barang yang dipesan sesuai dengan ketentuan syariah serta tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan anak.

c. Objek Wakalah

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 mengatur bahwa objek *wakalah* (*muwakkal fih*) harus berupa pekerjaan atau tindakan hukum yang boleh diwakilkan menurut syariah, berada dalam kewenangan *muwakkil*, diketahui secara jelas oleh para pihak, serta memungkinkan untuk dilaksanakan oleh *wakil*. Ketentuan tersebut menempatkan kejelasan dan kesesuaian objek dengan prinsip syariah sebagai unsur

penting dalam pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah*. Objek yang diwakilkan tidak hanya harus dapat dilaksanakan secara faktual, tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah yang menjadi dasar pelaksanaan akad.[40]

Dalam praktiknya menunjukan bahwa objek *wakalahnya* berupa barang yang diminta oleh konsumen yang berasal dari penjual di Jepang. Sebelum pembelian dilakukan, penyedia jasa memberikan informasi mengenai nama barang, spesifikasi dan harga yang ditetapkan oleh Titip Jepang. Konsumen juga diberikan kesempatan untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi barang sebelum memutuskan untuk melanjutkan transaksi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa objek *wakalah* telah ditentukan secara jelas sejak awal sehingga ruang lingkup kuasa yang diberikan kepada penyedia jasa dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Dari sisi pelaksanaan akad, objek yang menjadi fokus penelitian berupa barang-barang koleksi dari Jepang yang dibeli atas permintaan konsumen dan secara umum merupakan barang yang dibolehkan menurut syariah. Penyedia jasa hanya melaksanakan pembelian setelah memperoleh persetujuan dari konsumen mengenai barang yang akan dibeli beserta seluruh biaya yang menyertainya.

Meskipun demikian berdasarkan hasil observasi terhadap layanan yang disediakan Titip Jepang, penulis menemukan bahwa pada katalog produk masih terdapat kemungkinan pemesanan beberapa barang yang secara substansi bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *photobook* yang memuat gambar vulgar maupun barang koleksi yang mengandung unsur pornografis. Keberadaan produk tersebut menunjukkan bahwa penyedia jasa belum melakukan pembatasan secara tegas terhadap seluruh objek yang dapat dititipkan melalui layanan jasa titip.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-

[40] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017*,: hal 7.

MUI/IX/2017, kondisi tersebut menjadi catatan penting. Meskipun fatwa tidak menyebutkan secara rinci jenis-jenis barang yang dilarang untuk diwakilkan, fatwa secara tegas mensyaratkan bahwa objek *wakalah* harus berupa pekerjaan atau tindakan hukum yang dibolehkan menurut syariah. Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa wakalah tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, ruang lingkup kuasa yang diberikan kepada wakil juga dibatasi oleh ketentuan halal dan haram dalam hukum Islam.

Berdasarkan temuan penelitian praktik pembelian barang yang menjadi objek utama penelitian telah memenuhi ketentuan fatwa karena objek yang dibeli merupakan barang yang dibolehkan dan diketahui secara jelas oleh para pihak. Akan tetapi, masih terbukanya kemungkinan pemesanan barang yang mengandung unsur pornografis menunjukkan bahwa implementasi ketentuan mengenai objek wakalah belum diterapkan secara menyeluruh pada seluruh layanan yang disediakan oleh Titip Jepang. Penyedia jasa masih memberikan ruang bagi konsumen untuk meminta pembelian barang yang secara substansi tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah. Apabila penyedia jasa tetap menerima permintaan pembelian barang yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka fungsi wakalah tidak lagi sekadar menjadi sarana pemberian kuasa, tetapi turut memfasilitasi transaksi atas objek yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

d. Ujrah

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 mengatur bahwa *ujrah* dalam akad *wakalah bi al-ujrah* dapat berupa uang atau barang yang dibolehkan menurut syariah. Besaran atau bentuk *ujrah* juga harus diketahui oleh para pihak. Fatwa memberikan beberapa bentuk penetapan ujrah, yaitu nominal tertentu, persentase, atau rumus yang telah disepakati bersama. Artinya, ujrah tidak harus selalu ditulis dalam

bentuk “Rp sekian” selama cara menghitungnya jelas dan diketahui oleh pihak yang melakukan akad.[41]

Dalam praktik jasa titip pada Titip Jepang, pembayaran konsumen dihitung menggunakan rate item dan rate shipping. Sebagai contoh, barang seharga ¥3.850 dihitung menggunakan rate promo Rp146/¥ sehingga menghasilkan Rp562.100. Biaya shipping kemudian dihitung berdasarkan berat barang, yaitu 300 gram dikalikan rate Rp380/gram sehingga menghasilkan Rp114.000. Total pembayaran berdasarkan perhitungan tersebut menjadi Rp676.100

Sistem ini menunjukkan bahwa Titip Jepang memiliki rumus tertentu dalam menentukan jumlah pembayaran konsumen. *Rate item* digunakan untuk menghitung harga barang berdasarkan nilai yen, sedangkan *rate shipping* digunakan untuk menghitung biaya berdasarkan berat barang. Rate tersebut tidak sama dengan *kurs* mata uang yen yang berlaku di pasar. Namun hal yang perlu diperhatikan bukan hanya nilai *rate* yang digunakan, tetapi juga dasar penetapannya, komponen biaya yang tercakup di dalamnya, dan informasi yang diterima konsumen sebelum melakukan transaksi. Persoalan yang perlu dilihat adalah kedudukan *rate* tersebut dalam akad. Pihak Titip Jepang menjelaskan bahwa mereka tetap memperoleh keuntungan dari perhitungan rate dan shipping, meskipun keuntungan tersebut tidak besar. Akan tetapi, perusahaan belum menjelaskan secara terpisah berapa bagian yang menjadi imbalan atas jasa pembelian dan pengurusan barang.

Dalam transaksi yang diamati, harga barang sebesar ¥3.850 memiliki nilai konversi sekitar Rp428.050. Biaya pengiriman yang dibayarkan sampai barang diterima konsumen sebesar Rp27.384. Sementara itu, perhitungan menggunakan *rate* Titip Jepang menghasilkan harga item sebesar Rp562.100 dan shipping sebesar Rp114.000.

[41] Ibid., hal 7-8.

Perbedaan antara angka-angka tersebut menunjukkan adanya selisih dalam sistem perhitungan. Selisih tersebut belum dapat langsung disebut sebagai ujrah karena belum diketahui apakah di dalamnya terdapat biaya operasional, biaya pengelolaan, biaya distribusi, atau keuntungan penyedia jasa.

Dalam kondisi seperti ini, konsep *ujrah al-mithl* dapat digunakan sebagai salah satu perspektif dalam memahami besaran imbalan yang sepadan dengan jasa yang telah diberikan, karena *ujrah al-mithl* sendiri merupakan imbalan yang diberikan atas suatu pekerjaan atau pemanfaatan harta ketika besaran imbalannya tidak ditentukan secara pasti sebelumnya. Penentuan besaran *ujrah al-mithl* dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang sebanding, seperti jenis pekerjaan, tingkat kesulitan, waktu, serta imbalan yang lazim diberikan untuk pekerjaan atau jasa yang serupa.[42] Namun, penerapan konsep tersebut tidak berarti bahwa penyedia jasa dapat membiarkan besaran ujrah tidak jelas sejak awal, karena ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 mensyaratkan bahwa *ujrah* harus diketahui oleh para pihak, baik berupa nominal, persentase, maupun rumus perhitungan tertentu.

Penyedia jasa memang boleh memperoleh keuntungan dari jasa yang diberikan namun hal yang perlu diperhatikan adalah kejelasan struktur pembayarannya. Jika *rate* yang digunakan memang dimaksudkan sebagai rumus *ujrah,* maka hubungan antara *rate* tersebut dengan imbalan jasa perlu dijelaskan kepada konsumen. Jika rate hanya digunakan untuk menghitung harga layanan secara keseluruhan, konsumen tetap perlu memperoleh informasi yang cukup mengenai komponen biaya yang dibayarkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka aspek ujrah dalam praktik jasa titip pada Titip Jepang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam

[42] Soroush Salamian, "*Ujrat al Mithl and the Conditions for Receiving It,*" dikutip dari https://salamlawgroup.com/usufruct-compensation-and-conditions/, diakses pada 22 Juli 2026.

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Meskipun jumlah pembayaran yang harus dikeluarkan konsumen dapat dihitung melalui *rate item* dan *rate shipping*, struktur pembayaran tersebut belum menjelaskan secara tegas bagian yang menjadi imbalan jasa bagi penyedia jasa. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan konsumen belum dapat mengetahui secara pasti besaran ujrah yang diterima oleh Titip Jepang, termasuk apakah *rate* yang digunakan merupakan bentuk *ujrah*, biaya operasional, atau gabungan dari beberapa komponen biaya. Padahal, fatwa mensyaratkan bahwa *ujrah* harus diketahui oleh para pihak, baik dalam bentuk nominal, persentase, maupun rumus perhitungan yang jelas. Dengan demikian, permasalahan dalam praktik Titip Jepang bukan terletak pada adanya keuntungan bagi penyedia jasa, melainkan pada belum transparannya struktur dan kedudukan keuntungan tersebut sebagai ujrah. Karena itu, aspek ujrah dalam praktik tersebut masih perlu diperbaiki agar dapat memenuhi ketentuan syariah.

e. Layanan Asuransi

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 mengatur bahwa apabila dalam pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* diperlukan penggunaan asuransi, maka pelaksanaannya mengacu pada ketentuan mengenai asuransi syariah. Ketentuan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap objek yang menjadi bagian dari pelaksanaan akad *wakalah*.[43]

Dalam praktik jasa titip pada Titip Jepang, layanan asuransi bukan merupakan layanan yang diselenggarakan langsung oleh Titip Jepang. Layanan tersebut berasal dari perusahaan jasa pengiriman yang digunakan dalam proses pengiriman barang. Konsumen dapat memilih apakah akan menggunakan layanan asuransi atau tidak. Jika konsumen memilihnya, biaya asuransi akan dimasukkan ke dalam biaya transaksi yang harus dibayarkan. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa layanan asuransi merupakan

[43] Ibid., hal 8.

layanan tambahan dalam proses pengiriman barang. Asuransi bukan bagian dari kuasa utama yang diberikan konsumen kepada Titip Jepang untuk melakukan pembelian barang. Hubungan utama antara konsumen dan Titip Jepang tetap berupa pemberian kuasa untuk membeli dan mengurus barang, sedangkan perlindungan terhadap risiko pengiriman muncul sebagai layanan tambahan dalam proses distribusi barang kepada konsumen.

Dalam pelaksanaannya, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab kerugian. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan melihat kondisi barang dan proses pengiriman untuk menentukan apakah kerusakan terjadi pada tahap pengemasan atau selama proses pengiriman. Hasil pemeriksaan kemudian digunakan untuk menentukan proses penyelesaian klaim sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku. Konsumen juga memperoleh informasi mengenai proses penanganan klaim. Artinya, penyelesaian kerugian tidak dilakukan secara sepihak tanpa penjelasan kepada konsumen. Hak konsumen untuk memperoleh penanganan atas kerusakan atau kehilangan barang diberikan sesuai dengan ketentuan layanan yang telah disepakati ketika konsumen memilih menggunakan fasilitas asuransi tersebut.

Layanan asuransi yang digunakan oleh Titip Jepang dalam pengiriman barang merupakan asuransi konvensional yang disediakan oleh perusahaan jasa pengiriman.\ yaitu J&T Express. Meskipun demikian, keberadaan asuransi konvensional tersebut perlu dilihat dari kedudukannya dalam praktik jasa titip. Titip Jepang tidak bertindak sebagai perusahaan asuransi dan tidak menyelenggarakan akad asuransi dengan konsumen. Titip Jepang hanya menyediakan pilihan layanan tambahan yang pelaksanaannya dilakukan melalui perusahaan jasa pengiriman Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan layanan asuransi sebagai fasilitas tambahan tidak

secara langsung mempengaruhi keabsahan akad *wakalah bi al-ujrah* antara konsumen dan Titip Jepang. Akad utama tetap berkaitan dengan pemberian kuasa untuk melakukan pembelian dan pengurusan barang. Layanan asuransi berada pada tahap pengiriman dan dipilih oleh konsumen sebagai bentuk perlindungan tambahan terhadap risiko yang mungkin terjadi selama proses distribusi.

Selama konsumen mengetahui layanan yang dipilih, mengetahui biaya dan ketentuannya, serta hak dan kewajibannya dipenuhi sesuai dengan kesepakatan, pelaksanaan layanan tersebut telah memberikan kepastian mengenai hubungan antara konsumen dan penyedia layanan. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan, adanya mekanisme pemeriksaan dan klaim juga menunjukkan bahwa terdapat prosedur penyelesaian yang dapat digunakan oleh konsumen. Sehingga Titip Jepang pada dasarnya telah memenuhi ketentuan mengenai pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagai akad utama. Layanan asuransi yang digunakan merupakan fasilitas tambahan dari perusahaan jasa pengiriman dan tidak menjadi bagian dari akad utama antara konsumen dengan Titip Jepang. Meskipun layanan tersebut menggunakan asuransi konvensional, pelaksanaannya dalam transaksi yang diteliti telah memberikan pilihan kepada konsumen, menjelaskan biaya yang dikenakan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terkait analisis penerapan akad *wakalah bil ujrah* terhadap praktik jasa titip online (studi kasus: Titip Jepang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta), maka peneliti mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa titip pada Titip Jepang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemesanan dan konfirmasi barang, pembayaran, pembelian barang oleh penyedia jasa di Jepang, pengiriman barang ke Indonesia, serta penerimaan barang oleh konsumen. Proses transaksi dilakukan melalui media elektronik dengan komunikasi antara konsumen dan penyedia jasa. Konsumen terlebih dahulu menentukan barang yang akan dibeli dan memperoleh informasi mengenai harga, ketersediaan barang, biaya pengiriman, serta layanan tambahan yang tersedia. Setelah konsumen menyetujui transaksi dan melakukan pembayaran, Titip Jepang melaksanakan pembelian barang kepada penjual di Jepang berdasarkan permintaan konsumen. Barang kemudian dikirim ke Indonesia melalui tahapan distribusi hingga sampai kepada konsumen. Dalam praktik tersebut, Titip Jepang tidak berkedudukan sebagai penjual barang, tetapi sebagai pihak yang menerima kuasa untuk melakukan pembelian dan pengurusan barang atas permintaan konsumen dengan memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan.
2. Praktik jasa titip pada Titip Jepang ditinjau dari fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* pada dasarnya telah menunjukkan karakteristik akad *wakalah bi al-ujrah*. Konsumen berkedudukan sebagai *muwakkil* dan Titip Jepang sebagai wakil yang menerima kuasa untuk melakukan

pembelian serta pengurusan barang. Pelaksanaan transaksi juga telah mencerminkan prinsip kerelaan, amanah, keterbukaan, dan upaya menghindari gharar. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu adanya produk tertentu yang mengandung unsur vulgar atau pornografis serta belum terurainya secara khusus kedudukan *rate item* dan *rate shipping* sebagai bagian dari *ujrah*. Adapun layanan asuransi merupakan layanan tambahan dari perusahaan jasa pengiriman yang dipilih oleh konsumen dan tidak mengubah akad utama *wakalah bi al-ujrah*. Secara keseluruhan, praktik jasa titip pada Titip Jepang telah memenuhi unsur utama akad *wakalah bi al-ujrah*, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip syariah dan transparansi mekanisme pembayaran..

B. Saran

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti hendak menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha jasa titip dan konsumen, perlu meningkatkan perhatian terhadap kejelasan pelaksanaan transaksi, terutama terkait objek yang diperjualbelikan, hak dan kewajiban para pihak, serta biaya atau imbalan jasa yang dibebankan. Pelaku usaha juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan jasa titip tidak mengandung unsur *gharar* dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagi konsumen, penting untuk memahami informasi mengenai barang, biaya, serta ketentuan transaksi sebelum menggunakan jasa titip. Kejelasan tersebut diperlukan agar transaksi dapat berjalan dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis jasa titip dapat terus meningkat.
2. Bagi pemerintah, MUI, dan pihak-pihak yang berwenang, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap perkembangan bisnis jasa titip. Perkembangan transaksi jasa titip yang dilakukan secara daring menunjukkan bahwa kegiatan ini semakin banyak

digunakan oleh masyarakat. Namun, ketentuan yang secara khusus mengatur praktik jasa titip masih belum sepenuhnya memberikan kejelasan, terutama dalam aspek hukum dan pelaksanaan akadnya. Kajian dan regulasi yang lebih jelas diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi jasa titip.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam mengkaji aspek ujrah atau imbalan jasa, khususnya terkait dengan penentuan dan transparansi besaran imbalan yang diterima oleh penyedia jasa titip. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek tersebut secara lebih mendalam, baik dari perspektif fikh muamalah maupun dari praktik bisnis yang berkembang, sehingga dapat memberikan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penetapan *ujrah* dalam transaksi jasa titip..

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Nur Isra' and Supriadi. "Etika Bisnis Digital Dalam Perspektif Islam: Prinsip Dan Implementasinya." *QAZI: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 448–460. https://doi.org/10.61104/qz.v2i2.464.

Audica Hawwa, Nazwa. "Analisis Hukum Terhadap Imbalan Jasa Dalam Jasa Titip (Jastip) Online Berdasarkan Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 6 (2025): 51–60. https://doi.org/https://doi.org/10.6679/v4epaj52.

Banakar, Reza, and Max Travers. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Bloomsbury, 2005.

"Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017." MUI, 2017. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/.

Haq, Muhammad Aufal, Alfin Izza Mahira, Ahmad Muhaimin Iskandar, and Yolanda Evrie Elfayanti. "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Freelance : Kajian Inovasi Ekonomi Syariah Dalam Konteks Gig Economy." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 5, no. No. 1 (2025): 35–43. https://doi.org/10.14421/7gq12c25.

Ibnu Daqiqil'led, Imam. *Syarah Empat Puluh Hadits*. n.d.

Iqbal Fathoni, Ahmad. "Analisis Eksplorasi Terhadap Pola Transaksi Ekonomi Syariah Dalam Praktik Jasa Titip (Jastip) Atau Personal Shopper." *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2024): 83–94. https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i2.4498.

Jannah, Shafiatul, and Hidayatullah Abdurrahman. *Fiqh Muamalah*. Lingkar Edukasi Indonesia, 2025.

Khoiriyah, Alfi Nur. "Tinjauan Qawaid Fiqhiyah Muamalah Terhadap Transaksi Dropship." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4656. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10657.

Kholis, Nur, and Amir Mu'allim. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Vol. 1. Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia. Quantum Madani, 2018.

Maulana, Nasrullah Sapa Bin, Rahman Masse Ambu, and Muktar Galib. "Potensi Dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Transaksi Bisnis Syariah Modern." *Al-Buhuts* Vol. 20, no. No. 1 (2024): 7–9.

Muksin, Asep. "a " *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2024): 123–133. https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.3013.

Putri, Nurdiana, and Ciptanila Kusnul Yuni K. "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujroh Pada Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pemilik Usaha Jastip Garfild)." *JIES : Journal of*

Islamic Economics Studies 4, no. 3 (2023): 182–191. https://doi.org/10.33752/jies.v4i3.5799.

"Qur'an Kemenag." n.d. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176.

"Qur'an Kemenag." n.d. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120.

"Qur'an Kemenag." n.d. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176.

S, Megawati, Taufik Sanusi, and Intan Cahyani. "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online." *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 53–65. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v3i1%20Juni.22141.

Sadila, Sherli, and Siti Sundari. "Analisis Risiko Dan Peluang Bisnis Praktik Jasa Titip Online Di Media Sosial (Instagram) Dalam Perspektif Hukum Islam." *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2024): 315–326. https://doi.org/10.70143/lazhulma.v5i1.360.

Salamian, Soroush. "Ujrat al Mithl and the Conditions for Receiving It." *Soroush Salamian*, n.d.

Savitri, Novia, Nanda Hardianti Siti, and Siti Amalia. "Praktik Jastip (Jasa Titip) Dalam Ekonomi Digital Terhadap Kepatuhan Syariah." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 4 (2023): 222–228. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.217.

Septiyani, Erlin, and Syai'in Syai'in. "Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Transaksi Jasa Titip Order Mie Gacoan." *Journal Sains Student Research* 4, no. 1 (2026): 360–373. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v4i1.7958.

Syarqawie, Fithriana. "Jual Beli Sistem Dropship: Antara Peluang Bisnis Dan Gharar Yang Terlarang." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 961–969. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.1049.

Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. 1985; Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 440/Dek/70/DAATI/FIAI/V/2026
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 29 Mei 2026 M / 12 Dzulhijjah 1447 H

Kepada : Yth. Pimpinan Titip Jepang
Jl. Cempedak No.G4, Pikgondang, Condongcatur, Kec. Depok
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55283
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama	:	**SAMUDERA AMARTYA PAMUNGKAS**
No. Mahasiswa	:	22421027
Program Studi	:	S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Problematika Akad Wakalah Bil Ujrah terhadap Praktik Jasa Titip pada Bisnis Online (Studi Kasus: Titip Jepang di Kota Sleman, Yogyakarta)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

an. Dekan,
Dr. Drs. Asmuni, MA

Tembusan : -

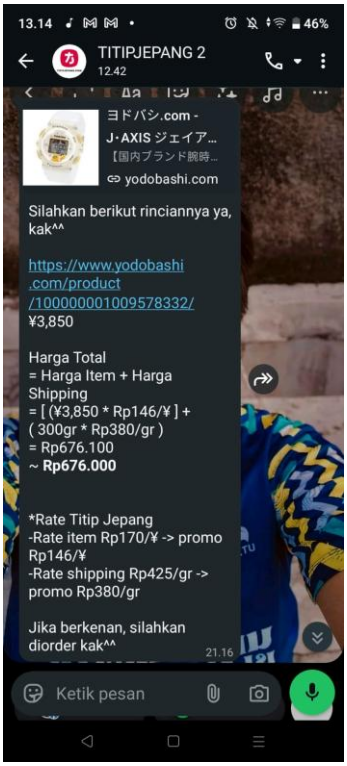
B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana cara penentuan biaya jasa (upah) dan faktor apa saja yang mempengaruhi besaran biayanya dalam layanan jasa titip ini (misalnya jenis barang, lokasi, atau tingkat kesulitan?
2. Apakah biaya jasanya ditentukan secara tetap atau bisa berubah tergantung kondisi tertentu?
3. Apakah semua kalangan usia bisa membeli disini? Jika anak-anak yang melakukan pembelian, bagaimana respon Titip Jepang dalam menghadapinya?
4. Apakah terdapat batasan-batasan tertentu dalam pelaksanaan kuasa yang dilakukan Titip Jepang ?
5. Bagaimana tanggung jawab pihak Titip Jepang jika terjadi kesalahan dalam pembelian?
6. Apakah pernah terjadi komplain karena barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen? Bagaimana penyelesaian atas komplain tersebut?
7. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang, siapa yang bertanggung jawab?

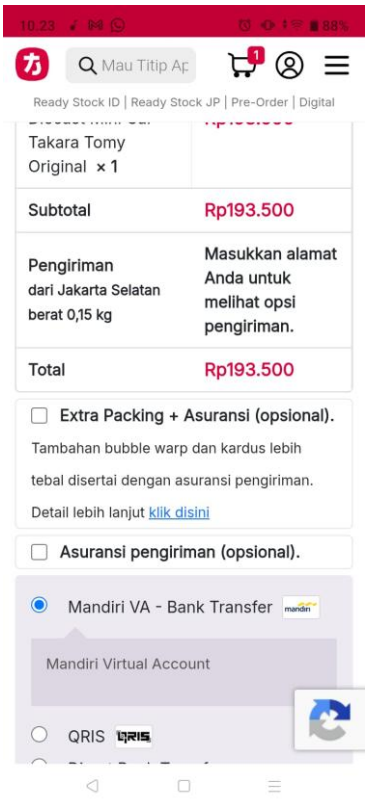
A. Dokumentasi



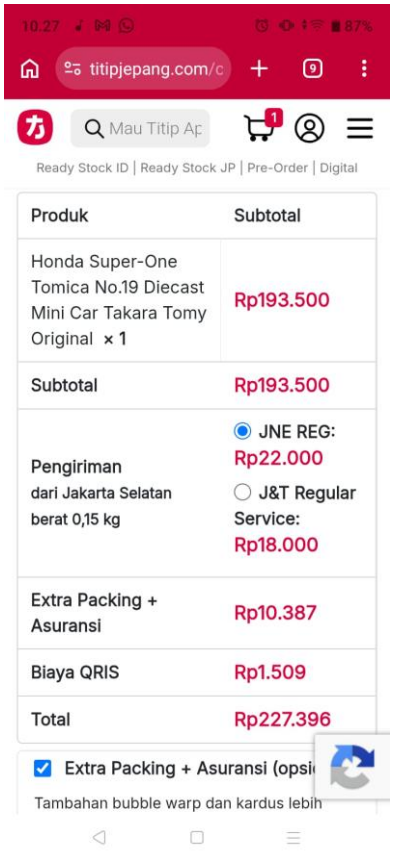
Gambar 1. Percakapan Awal Sebelum Membeli Barang



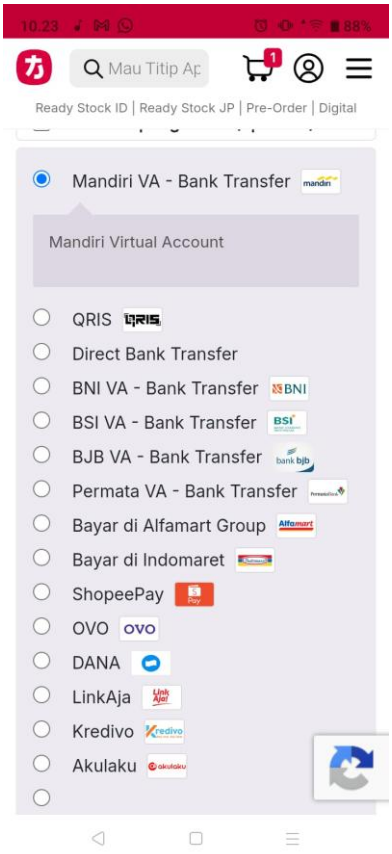
Gambar 2. Perhitungan Biaya Harga



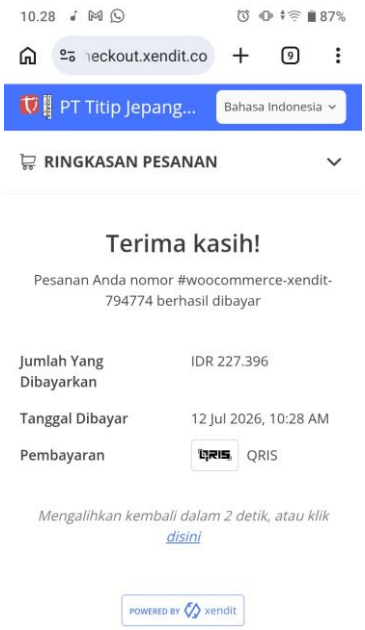
Gambar 4. Rincian Biaya Tanpa Asuransi



Gambar 3. Rincian Biaya Dengan Asuransi



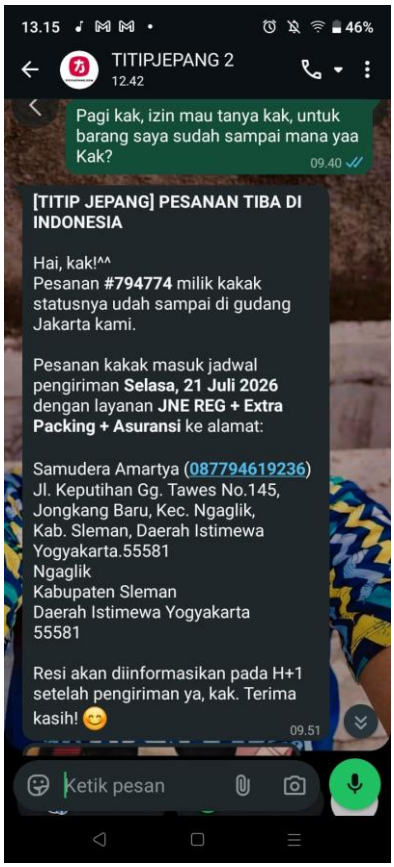
Gambar 6. Metode Pembayaran Yang Disediakan



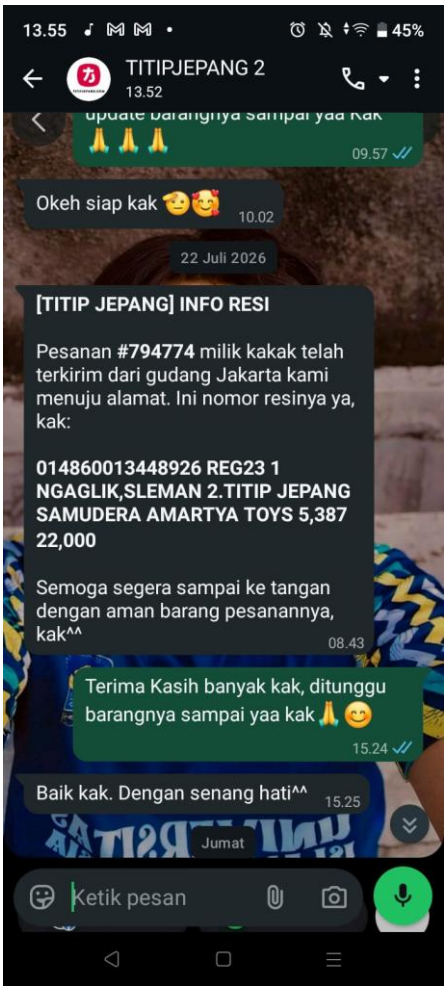
Gambar 5. Bukti Nota Pembayaran



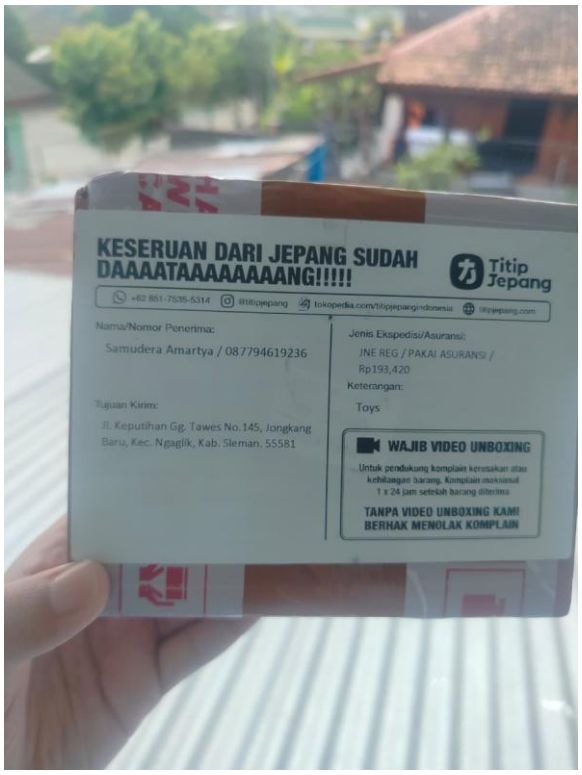
Gambar 7. Update Barang Tiba Di Gudang Jepang



Gambar 8. Update Barang Tiba Di Indonesia



Gambar 10. Update Barang Dikrim Ke Alamat Pembeli



Gambar 9. Barang Tiba Dengan Selamat

CURRICULUM VITAE

Nama	: Samudera Amartya Pamungkas
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir	: Lahat, 8 Februari 2004
Alamat	: Perumnas Tebing Sage Blok B2 No.23 Manggul Lahat
Email	: seaammartya@gmail.com
Nomor Handphone	: 081904381531

Riwayat Pendidikan

SD	: SDN 35 Lahat
SMP	: MTSN 1 Lahat
SMA	: MAN 1 Lahat
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi

- Magang di Pengadilan Agama Wates 2025/2026
- Bendahara Lembaga Dakwah Fakultas (FIAI AL-FARABY)